

**REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN LANDREFORM DI KECAMATAN BREBES  
KABUPATEN BREBES**

**TESIS**

**Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**



**Disusun Oleh :**

**ONI SETIAWAN, SH  
NIM : B4B 005193**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**TESIS**

**REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN LANDREFORM DI KECAMATAN BREBES  
KABUPATEN BREBES**

**Disusun Oleh :**

**ONI SETIAWAN, SH  
NIM : B4B 005193**

**Telah Disetujui Tanggal : Juni 2007**

**Mengetahui :**

**Pembimbing Utama,**

**Ketua Program Studi,**

**Hj Endang Sri Santi, SH, MHum  
NIP. 130 929 452**

**Mulyadi, SH, MS  
NIP. 130 529 429**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan da suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya .

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka .

Semarang, 27 Mei 2007

Penulis

( Oni Setiawan, SH )

## MOTTO

“ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat ( Balasan ) nya “

“ Dan barang siapa yang akan mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, Niscaya dia akan melihat ( Balasan ) nya ”

( QR : Al- Zalzalah : 7-8 )

” Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Diturunkan pada orang-orang yang akan berbuat maksiat ”

( Imam Syafei )

Kupersembahkan kepada :

- \* Bapak Dan Ibu Tercinta
- \* Nenek Tercinta
- \* Adik-Adikku Tersayang
- \* Saudara-Saudaraku Tersayang
- \* Teman-Teman Seperjuangan
- \* Bunda Purnamasari yang  
selalu memberi semangat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada poenulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini ditulis berdsarkan data dari hasil penelitian yang penulis laksanakan pada bulan Maret sampai Mei tahun 2007 di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes .

Adapun tujuan penulis adalah menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, disamping itu juga untuk memenuhi prsyaratana guna memperoleh gelar pasca sarjana S-2 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang .
2. Bapak H.Mulyadi,S.H.,M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .
3. Ibu Hj. Endang Srisanti, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu dalam penulisan tesis .
4. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai Dosen Penguji Tesis .

5. Bapak H.Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sebagai Dosen Penguji Tesis .
6. Bapak H. Achmad Chulaemi, S.H, selaku Dosen Penguji Tesis .
7. Bapak Sonhaji,SH.MS , Selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan membantu memperlancar pembuatan Tesis .
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .
9. Bapak/Ibu Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi .
10. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya disaat penelitian seperti Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Kasubsi Pengaturan Penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, Camat Kecamatan Brebes, Lurah Kelurahan Brebes, Lurah Kelurahan Limbangan Wetan, Lurah Kelurahan Limbangan Kulon dan para responden dalam penelitian tesis ini .

11. Kedua orang tua yang telah memberikan bantuan secara materiil dan spiritual dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .
12. Kepada adik-adikku, saudara-saudaraku dan bunda Purnamasari yang telah mendorong semangat agar selalu berhasil dalam mnempuh pendidikan .
13. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2005 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang tidak dapat disebutkan namanya .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca .

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak .

Semarang, Mei 2007

Penulis

## ABSTRAK

Di tengah krisis ekonomi sekarang ini yang berdampak pada pembangunan hampir disemua lini, sektor pertanian justru memberikan secercah harapan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) yang tetap bertitik berat pada bidang pertanian. Kiranya wajar bahwa bidang pertanian disebut lebih dulu karena dalam negara agraris seperti Negara Indonesia ini, pembangunan harus menitik beratkan pada pembangunan di bidang pertanian, yang dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan harus berlandaskan pertanian yang tangguh .

Tujuan penelitian yang berjudul "Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes" adalah 1) Untuk mengetahui redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan keadaan sekarang ini. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan penyelesaian redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, guna untuk menganalisa tentang sejauh mana peraturan yang sedang berlaku diterapkan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari masyarakat penerima tanah redistribusi, dan yang memberikan tanah redistribusi sebagai responden serta wawancara dari narasumber yang terkait. Metode sampel yang dipilih purposive non random sampling agar subyek-subyek yang dituju dapat diperoleh dan berguna bagi peneliti .

Program Landreform sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diawali dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 berikut berbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu strategi yang dipilih adalah redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, tanah partikelir dan tanah negara.

Adapun Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka program landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yaitu dengan melakukan penelitian bagi permohonan peralihan hak atas tanah pertanian dengan meneliti objek dan subjek yang dilakukan oleh Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Selanjutnya tanah yang terkena landreform diambil oleh Pemerintah untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan landreform, kepada bekas pemilik diberi ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 yang merupakan payung hukum pelaksanaan redistribusi tanah .

Kata kunci : UU no.56/Prp/tahun 1960, Landreform.



## ABSTRACT

In the middle of monetary crisis nowadays, which is impacted to almost all line of development, the agriculture sector give a slight ray of hope that is appropriate with the rule of Agriculture Main Act, which give emphasis to agriculture sector too. It is a proper thing that agriculture sector become a priority because Indonesia is the agrarian country, therefore the development must give emphasis to the development of agriculture sector, which is declared at GBHN that the development must be based on a strong agriculture.

The aim of the study with the title “Redistribution of Agriculture Land in The Framework of Landreform Implementation at Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” are 1) To understand the redistribution of agriculture land in the framework of landreform implementation at Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes with the situation nowadays.

2) To understand problems and the solution redistribution of agriculture land in the framework of landreform implementation at Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

This study used a juridical-empirical approach to analyze how far the rules that prevail were applied in the population. Primary data were taken from the redistribution land receiver population, who was gave the redistribution land as respondent and interview with the informant. Purposive non-random sampling was used to obtain the subjects and could be useful for the researcher.

The Landreform program as a strategy to achieve the justice in the acquisition and the use of agriculture land was started with the publication of Act No 56 Governmental Regulation 1960 with all rule of the implementation. One of the strategies is redistribution agriculture land that came from over maximum border land, absentee land, swapraja land, private land and country land.

The realization of redistribution agriculture land in the framework of landreform program at Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes was done by observing the object and subject of application for transfer of agriculture land rights that was done by Coordination Authority of Land, Land matters Office of Kabupaten Brebes. The landreform lands were taken by the government and were distributed to the needed people appropriate with the landreform rules. The compensation of financial loss were given to the ex landowner appropriate as Governmental Regulation No 224 1961 about the implementation of land distribution and distribution of financial loss compensation, in the same manners as replaced by Governmental Regulation No 41 1964 which is the base law of land redistribution implementation.

Keyword: Act no. 56 / Prp / 1960, Landreform

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>A. Pengertian Dan Tujuan Landreform.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Tanah Objek Landreform.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Ketentuan-Ketentuan Terhadap Tanah Kelebihan.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Organisasi Pelaksana Landreform.....</b>	<b>15</b>
<b>E. Pengertian Redistribusi Tanah Dan Syarat-Syaratnya.....</b>	<b>21</b>
<b>F. Pemberian Hak Milik Dan Syarat-Syaratnya.....</b>	<b>23</b>
<b>G. Tata Cara Pelaksanaan Redistribusi Tanah .....</b>	<b>26</b>
<b>H. Ganti Kerugian Kepada bekas Pemilik.....</b>	<b>27</b>

I. Tata Cara pembayaran Ganti Rugi .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Metode Pendekatan.....	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Populasi Dan Penentuan Sampel.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Analisa Data.....	40
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes.....	43
B. Pelaksanaan redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.....	48
C. Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Dengan Keadaan Sekarang Ini.....	79
D. Hambatan-Hambatan Dan Penyelesaian Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berorientasi untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera dalam segenap aspek penghidupan rakyat baik perorangan atau kelompok.

Sumber alam yang diciptakan Tuhan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mempunyai fungsi yang sangat penting dan dapat dinikmati oleh setiap orang dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup kaum petani dalam perwujudannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah dapat mengutamakan peningkatan pembangunan dalam bidang ekonomi yang menitikberatkan pada sektor pertanian.

Selanjutnya dapat disebutkan, merupakan sesuatu yang wajar apabila tanah harus dipelihara agar bertambah kesuburannya dan dapat dicegah kerusakannya, sehingga jelas peranan dan sikap yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan produktifitas hak-hak yang berada di bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> AP Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1991, hal. 64

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan program landreform yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah<sup>2</sup>. Adapun program landreform bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan bagi kaum petani, tetapi hal ini dapat terhambat apabila pemilikan dan penguasaan tanah dikuasai orang-orang tertentu. Seseorang dapat menguasai tanah milik orang lain dengan cara memiliki dan menguasai pada suatu daerah tertentu. Karena sebagai pihak yang kaya dapat menentukan kebijaksanaan sesuai dengan kehendak sendiri untuk tujuan pribadi. Keadaan penguasaan tanah dapat menuju ke arah feodalisme dan kapitalisme.

Di tengah krisis ekonomi sekarang ini yang berdampak pada hampir semua lini, sektor pertanian justru memberikan secercah harapan. Namun, saat dukungan untuk memperkuat posisi penguasaan atau pemilikan tanah pertanian diperlukan, kebijakan soal tanah pertanian ternyata tidak memadai dengan tampak pada semakin terdesaknya hak-hak petani dan semakin menyusutnya areal tanah pertanian akibat penambahan jumlah penduduk dan alih fungsi pertanian.

Timbulnya status ekonomi yang berlawanan bagi kaum petani adalah karena pengaruh sumber produksi yaitu adanya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, hal ini harus dicegah oleh pemerintah. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan tentang

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 199, hal 329

redistribusi tanah pertanian sampai sekarang ini, yang berasal dari tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah guntai (absentee), tanah swapraja, tanah partikelir dan tanah negara.<sup>3</sup> Mengenai cara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang kebijakan batas pemilikan atau penguasaan tanah pertanian atau yang biasa disebut Undang-undang Landreform.

Dalam Undang-undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tersebut terdapat pembatasan tentang batas luas maksimum kepemilikan tanah, akibatnya tanah dikuasai oleh pemerintah yang selanjutnya akan dibagikan kembali pada petani yang benar-benar membutuhkan atas dasar syarat yang ditentukan, yaitu dengan membagi kembali tanah yang bersangkutan dengan tujuan pemerataan pendapatan untuk kesejahteraan bersama.

Di samping tanah kelebihan yang menjadi obyek landreform, pemerintah juga mengambil alih tanah absentee yaitu tanah yang pemiliknya berada diluar kecamatan tanah itu berada, karena tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Maka terhadap tanah absentee atau tanah guntai yang akan dilimpahkan pada petani lain sebagai pihak yang berhak atas dasar persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Kumpulan Kompas, Jakarta,2006,hal 51

Nomor 224 Tahun 1961 jo Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Berkenaan dengan program landreform tersebut diatas di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang memiliki penduduk yang paling banyak dari 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes merupakan daerah yang berbasis pada sektor pertanian yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Kebanyakan petani adalah petani tak bertanah, mereka itu merupakan buruh tani atau penggarap tanah kepunyaan orang lain (penyewa, pembagi-hasil).Jumlah petani tak bertanah itu makin lama makin bertambah dan para petani penggarap tanah umumnya memperoleh hasil yang sangat tidak seimbang dengan tenaga yang telah diberikannya dalam mengusahakan tanah garapannya.

Jelas kiranya, bahwa progam landreform perlu dilaksanakan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk meningkatkan taraf hidup petani-petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri dengan mempertinggi penghasilan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila melalui kebijakan pemerintah dengan strategi yang dipilih adalah redistribusi tanah pertanian.

Adapun pelaksanaan dari redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, khususnya dalam pembagian tanah kelebihan dan absentee yaitu dengan cara melakukan penelitian teknis atau lapangan bagi setiap permohonan peralihan hak atas tanah pertanian dengan meneliti subyek dan obyeknya yang dilakukan oleh

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Hal ini berkaitan dengan asal usul tanah kelebihan dan tanah absentee itu sendiri. Sebagai telah diuraikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik para penerima yang pernah dijual kepada bekas pemilik tanah.

Kegiatan redistribusi tanah pertanian merupakan program nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 1961 tetapi pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kabupaten Brebes baru dimulai tahun 1962, dimana para pemilik tanah yang terkena ketentuan landreform tanahnya dikuasai oleh Negara kemudian dibagi-bagikan kepada para pengarap ,sedangkan kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum atau absentee diberi ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Atas dasar kenyataan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**“REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN LANDREFORM DI KECAMATAN BREBES  
KABUPATEN BREBES”**



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan keadaan sekarang ini ?
2. Apakah ada hambatan-hambatan dan bagaimana penyelesaian redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan keadaan sekarang ini.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan penyelesaian redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat utama dalam penelitian ini diharapkan tercapai yaitu :

1. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria tentang Landreform.

2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Tujuan Landreform**

Undang Undang Pokok Agraria merupakan induk dari ketentuan landreform dibentuk atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Karena Hukum Agraria yang berlaku sekarang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi dari pemerintah jajahan.
- b. Karena Hukum Agraria mempunyai sifat hukum dualisme, yaitu yang berasal dari Hukum Adat dan yang berasal dari Hukum Barat.

Asas yang menuju pada perombakan sistem pemilikan tanah pertanian, yaitu :

- a. Pemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian dibatasi luas maksimumnya.
- b. Penentuan luas minimum pemilikan atau penguasaan tanah pertanian .
- c. Kewajiban bagi setiap pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan sendiri .

Program Landreform dalam arti luas mempunyai bidang yang lebih luas sehingga sering diartikan sebagai suatu Agrarian Reform, yang meliputi lima macam program, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Pembentukan Hukum Agraria.

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 3-4

- b. Penghapusan hak asing dan konsepsi kolonial.
- c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur.
- d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah . pertanian dan hubungan hukum yang bersangkutan
- e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara terencana dan sesuai kemampuan.

Pengertian Landreform ditinjau secara harfiah mempunyai banyak pengertian, tergantung dari sudut mana ilmu tersebut ditinjau. Dalam dimensi ilmu hukum istilah “land” merupakan sumber kekuatan dan strategi.

Sedangkan dari ilmu Ekonomi, istilah “land” berarti faktor produksi dan bentuk dari modal. Kemudian makna yang terkandung dalam istilah “reform” adalah mengubah ke hal yang lebih baik.

Landreform berasal dari dua kata yaitu “land” yang berarti tanah dan “reform” yang berarti perombakan, sehingga dalam hubungan dengan hukum agraria, maksud dan pengertian Landreform adalah perombakan secara mendasar terhadap sistem pemilikan tanah.

Dalam rangka perubahan struktur pemilikan tanah, maka secara tegas Undang-Undang Pokok Agraria menentukan tentang : <sup>5</sup>

- a. Penghapusan sistem dualisme pertanahan.
- b. Perombakan doktrin domein veerklaaring.

---

<sup>5</sup> H.Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 13

- c. Warga Negara Indonesia yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, sedangkan Warga Negara Asing hanya dapat memiliki hak atas tanah yang lebih rendah terutama hak pakai.
- d. Larangan tentang absenteeisme.
- e. Ketentuan tentang fungsi sosial atas tanah.

Peraturan tentang landreform dibuat sedemikian rupa agar terwujud pemilikan atas tanah yang lebih merata, khususnya kepada para petani dengan jalan mengadakan pembagian kembali tanah yang terkena peraturan landreform.

Dalam pelaksanaan program landreform, redistribusi tanah pertanian merupakan arah kebijakan landreform yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Sosial Ekonomis :
  - 1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik dan memberikan fungsi sosial.
  - 2. Memperbaiki produksi nasional, khususnya pada sektor pertanian.
- b. Tujuan Sosial Politis
  - 1. Mengakhiri penguasaan tanah ada orang tertentu dan menghapuskan sistem tuan tanah.
  - 2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani.
- c. Tujuan Mental Psikologis
  - 1. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarapnya.
  - 2. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarap.

## **B. Tanah Objek Landreform**

Dalam rangka pelaksanaan landreform yang dikategorikan dalam objek landreform adalah<sup>6</sup> :

### **1 Tanah Kelebihan**

Tanah kelebihan merupakan tanah kelebihan dari batas maksimum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 56 Prp 1960, dan tanah kelebihan tersebut diambil alih oleh pemerintah dengan diberikan ganti rugi.

### **2. Tanah Absentee/Guntai**

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Mengerjakan atau mengusahakan secara aktif berarti yang mempunyai hak itu langsung turut serta dalam proses produksi, ini berarti bahwa tidak segala pekerjaan harus dilakukan sendiri oleh pemilik tetapi dapat mempergunakan tenaga orang lain sebagai penggarap sebagai langkah ke arah pelaksanaan dan penggunaan tanah secara aktif, dengan tujuan untuk menghapuskan tanah absentee/guntai, artinya orang atau pihak yang berhak atas tanah pertanian tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan atau di luar kecamatan tetapi masih berbatasan dengan kecamatan letak tanah itu.

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, Hukim Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 365

Tanah absentee/guntai dilihat dari asal usulnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu :

a. Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, yaitu pemilik yang bersangkutan berpindah tempat dari kecamatan letak tanah selama 2 tahun berturut-turut. Jika pihak tersebut melapor kepada pejabat setempat tentang kepergiannya, maka dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu tersebut ia diwajibkan memindahkan hak milik atas tanah pertaniannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut.

b. Pewarisan

Jika karena pewarisan maka dalam waktu 1 tahun terhitung sejak si pewaris meninggal, ahli waris bersangkutan diwajibkan untuk mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan di mana tanah itu berada, atau apabila ahli waris ingin tetap memiliki tanah tersebut, maka ia harus berpindah ke kecamatan tanah yang bersangkutan.

c. Jual beli

Yaitu : beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan.

Adapun hal-hal yang dikecualikan dalam pemilikan tanah secara absentee adalah :

a. Pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tanah tersebut berada.

b. Pegawai negeri dan anggota ABRI serta orang-orang yang dipersamakan.

- c. Pemilik yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Agraria.
3. Tanah swapraja dan bekas swapraja yang langsung dikuasai oleh negara .
  4. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai negara dan ditetapkan sebagai obyek Landreform adalah :
    - a. Tanah partikelir.
    - b. Tanah erfpacht yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan.
    - c. Tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh instansi yang bersangkutan kepada negara.

### **C. Ketentuan-Ketentuan Terhadap Tanah Kelebihan**

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA, maka Undang-Undang Nomor 56 PP Tahun 1960 mengatur lebih lanjut tentang batas maksimum atas tanah pertanian. Dalam penentuan tentang batas maksimum suatu kabupaten yang dipakai dalam ukuran yaitu kepadatan penduduk, jenis tanah pertanian dan jumlah anggota keluarga.

Bunyi Pasal 7 menyatakan : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Ketentuan dari Undang-undang Nomor 56 Prp sebagai implementasi dari Pasal 17 UUPA yang menyatakan sebagai berikut <sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> AP Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 27-28



1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum .
2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam Ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat .
3. Tanah-tanah yang merupakan Kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam Ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian ,untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah .
4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam Ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Batas maksimum yang ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor-faktor lain maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian adalah sebagai berikut :

Daerah	Sawah	Atau	Tanah kering
1. Tidak padat	15 ha		20 ha
2. Kurang padat	10 ha		12 ha
3. Cukup padat	7,5 ha		9 ha
4. Sangat padat	5 ha		6 ha

Dengan memakai dasar dalam tabel di atas maka tanah yang dikuasai merupakan tanah sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum adalah luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah yang dikuasai seluruhnya tidak melebihi dari 20 ha.

Atas dasar ketentuan ini maka penetapan luas maksimum untuk tiap daerah dilakukan dengan perhitungan seperti tersebut diatas. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap tanah pertanian :

- a. Yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-hak lain yang bersifat sementara dan terbatas yang diperoleh dari pemerintah.
- b. Tanah yang dikuasai oleh badan-badan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, bagi keluarga yang beranggotakan lebih dari tujuh orang maka untuk penetapan batas maksimum yang boleh dimiliki oleh keluarga tersebut adalah ditambah 10% untuk setiap anggota keluarga dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 50% dengan jumlah tanah tidak lebih dari 20% baik untuk tanah sawah atau tanah kering. Sedang untuk daerah khusus luas maksimum pemilikan tanah dapat ditambah paling banyak 5 hektar.

#### **D. Organisasi Pelaksana Landreform**

Untuk menjamin pelaksanaan landreform secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk panitia penyelenggaraan landreform baik pimpinan, pelaksana dan pengawas agar tercapai koordinasi yang mantap baik di tingkat pusat atau daerah.

Panitia landreform dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform, dengan disempurnakan oleh Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitia Landreform. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan tanggal 21 Februari 1981 dengan bentuk peraturannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan tentang kegiatan pelaksanaan dan tugas panitia landreform, yaitu :

- a. Kegiatan Menteri Dalam Negeri meliputi :
  - Menetapkan tentang kebijaksanaan teknis pelaksanaan landreform.
  - Mengambil keputusan tentang persoalan pokok landreform.
  - Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari panitia landreform pusat.
  - Memberikan bimbingan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan landreform di daerah.
  - Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul karena pelaksanaan landreform yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah.
  - Melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan landreform.
  - Memberikan laporan tentang landreform kepada presiden.
- b. Kegiatan Gubernur Kepala Daerah, meliputi :
  - Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negara.

- Menyusun pelaksanaan landreform pada Daerah Tingkat Kabupaten sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
- Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Propinsi.
- Memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk tentang pelaksanaan landreform di daerahnya masing-masing.
- Mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan landreform.
- Memberikan hak milik atas tanah yang dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform.
- Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul yang berhubungan dengan landreform sesuai dengan kewenangannya.
- Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan landreform di daerah masing-masing.
- Memberikan laporan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri.

c. Kegiatan Bupati atau Walikota, meliputi :

- Melaksanakan Instruksi dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi.
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan landreform di daerahnya sesuai dengan instruksi yang meliputi kegiatan inventarisasi pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah pertanian yang ada di daerahnya.

- Mengajukan dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten.
- Menetapkan tanah kelebihan dari batas maksimum.
- Menetapkan bentuk, jumlah dan cara pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik menurut pedoman yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri.
- Mendaftar para penggarap dan menetapkan prioritas petani yang akan mendapat bagian tanah, serta menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan.
- Mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) dan menetapkan uang pemasukan dari objek landreform yang akan didistribusikan dan pencabutan izin menggarap apabila tidak memenuhi syarat.
- Menentukan jenis tanah yang masih tetap akan dimiliki dan mengatur jumlah dan cara pembayaran ganti rugi dari petani yang akan memperoleh pembagian tanah.
- Mengusulkan tentang objek landreform.
- Memberikan izin pemindahan hak atas tanah pertanian yang didistribusikan.
- Mencegah terjadinya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat tanah berada.
- Mengadakan dan mengusulkan pembinaan kepada petani landreform
- Pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan landreform.

- Mendamaikan dan memberikan putusan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan landreform.
  - Memberikan laporan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri.
- d. Kegiatan Camat, meliputi :
- Membantu Bupati dalam kegiatan :
    - a. Meneliti tentang pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah pertanian yang terkena landreform.
    - b. Menentukan bagian tanah yang masih tetap dimiliki dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah.
    - c. Menginventarisasi obyek landreform.
    - d. Menginventarisasi dan meneliti para penggarap tanah objek landreform.
    - e. Meneliti dan menentukan prioritas petani yang akan menerima redistribusi tanah.
    - f. Mengumpulkan data mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan dan absentee.
    - g. Memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian.
    - h. Memberikan pertimbangan tentang penyelesaian sengketa landreform.
  - Melaksanakan instruksi dari bupati.
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang meliputi :

- a. Menerima pembayaran uang pemasukan dari penerima redistribusi dan menyetorkannya kepada Cabang Bank Rakyat setempat.
- b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Landreform di daerahnya.
- c. Mencegah timbulnya kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum.
- d. Memberikan laporan pelaksanaan landreform kepada Bupati.
- e. Kegiatan Kepala Desa, meliputi :
  - Meneliti tentang pemilikan dan penggunaan tanah pertanian yang terkena landreform.
  - Menentukan bagian tanah yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah.
  - Inventarisasi tanah objek landreform.
  - Meneliti mengenai penggarap tanah obyek landreform.
  - Meneliti dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah.
  - Mengumpulkan data mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan dan absentee.
  - Memungut uang pemasukan dari penerima redistribusi dan menyetorkannya kepada Camat.
  - Mengawasi pelaksanaan landreform dan perjanjian bagi hasil di wilayahnya.
  - Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan landreform.

## **E. Pengertian redistribusi tanah dan syarat-syaratnya**

Arti redistribusi tanah adalah tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan terutama para petani-penggarap dan buruh tani selanjutnya kepada bekas pemiliknya diberi ganti kerugian.<sup>8</sup>

Perbandingan untuk tanah pertanian yang akan dibagikan kepada para petani adalah lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah petani yang membutuhkan. Oleh karena itu untuk pembagiannya perlu didahulukan bagi petani yang membutuhkan, terutama bagi para penggarap karena mereka mempunyai hubungan yang lebih erat dengan tanah yang digarapnya.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, terdapat ketentuan tentang urutan penerima tanah redistribusi menurut prioritasnya, yaitu

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
- d. Penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.
- f. Penggarap yang diberi ketentuan tersendiri oleh pemerintah.
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 ha.

---

<sup>8</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Ujung Pandang, 1988, hal 233



- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 ha.
- i. Petani atau buruh lainnya.

Maksud dari pembagian tersebut adalah, apabila petani yang termasuk dalam golongan A setelah pembagian masih terdapat sisa, maka sisanya akan dibagikan kepada petani golongan B, demikian seterusnya.

Setelah pembagian penerima tanah redistribusi ditentukan dengan berdasarkan prioritas, maka untuk memperoleh pembagian tanah landreform harus dapat memenuhi syarat yang ditentukan pula yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat tersebut meliputi :

- a. Syarat-syarat umum :
  - Warga Negara Indonesia.
  - Bertempat tinggal di tempat kecamatan letak tanah yang bersangkutan.
  - Kuat untuk bekerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus :
  - Bagi petani yang termasuk dalam golongan a, b, e, f dan g telah mengerjakan tanahnya sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut.
  - Bagi petani yang termasuk dalam golongan d, telah mengerjakan tanahnya dua musim berturut-turut.
  - Petani yang termasuk dalam golongan c, telah bekerja pada bekas pemilik selama tiga tahun berturut-turut.

Yang dimaksud dalam syarat umum yaitu persyaratan yang berlaku bagi semua golongan petani, apabila salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka petani yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembagian tanah.

Sedangkan syarat khusus yaitu persyaratan yang berlaku bagi tiap golongan, dan apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka petani yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembagian tanah meskipun syarat umum telah dipenuhi.

Pada umumnya suatu daerah yang luas pembagian tanah landreformnya kurang dari 0,5 ha, maka akan dapat dilengkapi menjadi 1 ha dan tidak lebih dari itu karena terbatasnya luas tanah yang akan dibagikan. Pembagian tersebut diberikan untuk memperluas pemilikan tanah bagi para petani yang telah bertahun-tahun hanya bertindak sebagai penggarap.

#### **F. Pemberian Hak Milik dan Syarat-Syaratnya**

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik dengan berdasarkan golongan, maka tanah yang akan menjadi haknya untuk digarap terlebih dahulu harus berdasarkan Surat Izin Menggarap (SIM) selama jangka waktu dua tahun.

Ketentuan bagi petani yang akan mendapatkan hak milik setelah adanya Surat Izin Menggarap adalah lebih diutamakan seperti yang terdapat dalam Pasal 8 tentang prioritas dan Pasal 9 tentang persyaratan umum dan khusus serta dapat memenuhi kewajiban membayar sewa (uang pemasukan).

Pasal 8 (2) menegaskan bahwa pengutamaan akan diberikan kepada beberapa golongan petani diatas petani yang lain, yang ada di dalam golongan prioritas yang sama.

Pasal 9 menegaskan Pemindahan hak atas tanah pertanian, terutama yang menyebabkan pemecahan tanah pertanian kurang dari 2 ha terkecuali mengenai pembagian warisan adalah dilarang.

Sepertiga dari hasil panen seperti yang ditetapkan dalam Pasal 14 UUPA. Sewa yang dapat dibayarkan dapat berupa hasil pertanian atau uang yang senilai dengan itu.

Bagi petani yang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik diwajibkan untuk membayar harga tanah yang bersangkutan sedangkan kewajiban pemerintah adalah memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah sehingga terjadi hubungan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Wewenang dalam pembagian tanah sebagai hak milik ada pada Menteri Dalam Negeri, dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. XII/Ka/1962 kepada para Kepala Inspeksi Agraria yang ditunjuk sebagai pejabat atas nama menteri dan berwenang untuk memberikan hak milik dalam rangka pelaksanaan landreform.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya pelimpahan wewenang tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Kecamatan yang dalam kedudukan dan fungsinya adalah sebagai wakil pemerintah.

Khusus untuk hak milik, pelimpahan wewenang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah (Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972). Disebutkan dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform Dan Jual Beli Gadai*, Armico, Bandung, 1983, hal. 33

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai :

- a. Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> untuk pertanian, dan 2.000 m<sup>2</sup> untuk bangunan dan perumahan.
- b. Permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan ketentuan konversi UUPA.
- c. Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara.

Setelah penerima diberikan hak milik, maka kepada para pihak diberikan kutipan surat keputusannya dimana dicantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan.
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberikan tanda-tanda batas.
- c. Haknya harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan tanda bukti hak (sertifikat).
- d. Wajib mengerjakan tanahnya secara aktif.
- e. Setelah dua tahun sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian hak maka wajib menaikan hasil tanamannya setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah.
- f. Penerima wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian Daerah.
- g. Selama uang pemasukan belum dibayar lunas, maka hak milik yang diberikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- h. Hak milik dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran dan tanpa diberikan ganti kerugian.

## **G. Tata Cara Pelaksanaan Redistribusi Tanah**

Kegiatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah pada tingkat Kabupaten Kotamadya adalah sebagai berikut :

1. a. Mengadakan inventarisasi bagi orang-orang yang mempunyai tanah yang terkena ketentuan landreform.  
b. Mengadakan penelitian terhadap tanah-tanah yang terdaftar.  
c. Menetapkan bagian tanah yang terkena landreform.  
d. Pemberian izin menggarap terhadap tanah yang dikuasai oleh negara.  
e. Mendaftarkan dan menetapkan urutan petani yang berhak mendapatkan redistribusi tanah.  
f. Mengusulkan dan menetapkan objek landreform dan menetapkan ganti rugi atas tanah yang terkena landreform.
2. Pelaksanaan pendaftaran atas tanah dilaksanakan oleh Camat atau Kepala Desa sebagai pembantu Bupati.
3. Setelah pendaftaran selesai, kemudian diadakan penelitian terhadap tanah yang terkena landreform yang kemudian ditetapkan bagian yang merupakan bagian yang tetap dimiliki oleh pemilik dan dicatat penggarap yang mengerjakan.
4. Bupati atau Walikota mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) kepada penggarap yang menggunakan tanah landreform sebelum didistribusikan secara definitive kepada yang berhak dengan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

5. Dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh Camat, maka Bupati atau Walikota melanjutkan usulan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah yang disertai dengan pertimbangan.
6. Keputusan tentang penetapan redistribusi tanah objek landreform dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **H. Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik**

Kepada bekas pemilik tanah redistribusi oleh pemerintah diberikan sejumlah ganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh panitia landreform Daerah Tingkat Kabupaten. Ganti kerugian itu didasarkan atas perhitungan perkalian hasil rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan tanahnya, dengan menggunakan degressivitas sebagaimana tertera di bawah ini :

- a. Untuk lima hektar pertama tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun.
- b. Untuk lima hektar kedua, ketiga dan keempat tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun.
- c. Untuk selebihnya tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun.

Dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas lebih tinggi dari harga umum, maka harga umum yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Ganti kerugian tersebut diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang tunai dan 90% berupa Surat Hutang Landreform (SHL). Ganti rugi yang demikian diberikan kepada para bekas pemilik tanah obyek landreform yang nilai

---

<sup>10</sup> *Op.cit.*, hal. 368

penggantinya melebihi dari Rp. 25.000. Sedangkan ganti kerugian itu mencapai nilai kurang dari Rp. 25.000, maka akan dibayar secara tunai seluruhnya.

Mengenai ganti kerugian di atas Rp. 25.000,- maka perincian 10% tunai itu harus dapat diambil setelah satu tahun tanah yang bersangkutan didistribusikan. Tiap tahunnya dikeluarkan nilai Surat Hutang Landreform yang akan dilunasi dalam Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, jangka waktu 12 tahun, dengan bunga 5% dari harga nominal untuk tiap tahunnya.

Besarnya ganti kerugian yang dibayar oleh pemerintah telah disusun pedomannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah itu mengalami perubahan dan tambahan yakni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

Demi terlaksananya pembayaran ganti rugi maka dikeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1967 Tentang pembayaran dan penyesuaian ganti kerugian yang besar maksimal penggantian Rp. 50.000 untuk tanah objek landreform.

Adapun pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan di daerah letak tanah yang bersangkutan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman maka Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Nomor 13 Tahun 1984 mengeluarkan tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi untuk tanah kelebihan dan guntai. Peraturan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan dan saran dari panitia landreform pusat. Besarnya ganti rugi atas tanah kelebihan dan guntai yaitu berdasarkan pada perhitungan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sehingga dengan

berlakunya peraturan tersebut maka peraturan Direktorat Jendral Agraria Nomor 4 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan berlakunya peraturan tersebut berarti penetapan besarnya ganti rugi diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar nilai dari perhitungan besarnya ganti rugi yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

### **I. Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah**

Pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada bekas pemilik tanah kelebihan terdapat dua cara yaitu pembayaran secara tidak langsung dan pembayaran secara langsung.

#### **1. Pembayaran secara tidak langsung**

Dalam pembayaran secara tidak langsung, usulan ganti rugi dibuat sedemikian rupa sehingga tanah negara bekas tanah kelebihan semuanya diusulkan untuk satu kecamatan letak tanah. Bagi para bekas pemilik tanah yang karena alasan tertentu belum dapat diusulkan ganti ruginya (dalam satu kecamatan letak tanah), maka dibuat daftar tersendiri lengkap dengan data-data tanahnya.

Daftar usulan ganti rugi tersebut ditandatangani oleh Bupati selaku Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten mencakup tanah yang bersangkutan. Selanjutnya usulan ganti rugi itu bersama dengan STP3 ( Surat Tanda Penyerahan Penerimaan Hak dan Pemberian Ganti Rugi ) yang sah ditandatangani oleh bekas pemilik tanah, yang berisi tentang klasifikasi harga tanah, rencana biaya pengukuran, sertifikat tanah tetap



bekas pemilik tanah, serta salinan Surat Keputusan Direktorat Agraria Direktorat.

Uang pembayaran ganti rugi disalurkan melalui Bank Daerah atas nama Bendaharawan Panitia Landreform Tingkat Propinsi / Kepala Inspeksi Agraria. Oleh Inspeksi Agraria selaku bendaharawan Panitia Landreform Tingkat Propinsi, dengan mengajukan rencana biaya sesuai dengan kehendak Bank akan dimintakan uang ganti rugi tersebut untuk masing-masing Daerah Tingkat Kabupaten.

Sebelum ada permintaan pembayaran ganti rugi dari panitia yang berwenang dengan cara mengajukan daftar pembayaran ganti rugi, maka dana tersebut untuk sementara diblokir terlebih dahulu di Bank tersebut. Sedangkan mengenai bekas pemilik yang akan minta pembayaran ganti rugi secara tunai diwajibkan menunjukkan STP3 oleh pemilik STP3 yang telah dibubuhi tanda pengesahan serta persetujuan pembayaran itu dapat dimintakan pembayarannya kepada bank setempat. Oleh bank yang bersangkutan, STP3 yang telah lunas dibayar seluruhnya oleh pemiliknya. Selanjutnya STP3 itu disampaikan kepada Panitia Landreform Tingkat Kabupaten yang diterukan kepada Yayasan Dana Landreform. Sedangkan STP3 yang baru dibayar sebagian diserahkan kembali kepada pemiliknya untuk pelunasan sisa yang belum dibayar.

## 2. Pembayaran secara langsung

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan landreform dicantumkan pula perihal pembayaran ganti rugi secara langsung.

Penegasan itu tercantum dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Disamping kebijaksanaan pembayaran ganti rugi yang ditempuh selama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka oleh Menteri Dalam Negeri dapat diberikan izin untuk dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung antar penerima tanah redistribusi dan bekas pemilik tanah.
- b. Izin tersebut diatas dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu diterima usul dan pertimbangan yang meyakinkan dari Gubernur Kepala Daerah, bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara langsung itu benar-benar akan dapat dilaksanakan.
- c. Pembayaran ganti rugi secara langsung yang telah mendapatkan izin sebagaimana termaksud diatas, dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Bupati / Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan suatu berita acara.
- d. Selain ganti rugi yang harus dibayarkan kepada bekas pemilik tanah, petani menerima tanah redistribusi diwajibkan juga membayar biaya administrasi sebesar yang ditetapkan dalam Pasal 1 huruf b peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1964, yaitu sebesar 6%.

Kemudian atas pertimbangan bahwa dalam usaha memperlancar penyelesaian pembayaran ganti rugi dan peningkatan tertib administrasi, khususnya dalam rangka pembayaran ganti rugi secara langsung, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pelaksanaan teknis pembayaran ganti rugi secara langsung. Untuk itu dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1975 tentang tata cara pelaksanaan teknis pembayaran ganti rugi secara langsung.

Adapun yang dimaksud pembayaran ganti rugi secara langsung dalam keputusan itu, adalah cara pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan dan guntai dari para penerima redistribusi kepada ketua Panitia Landreform Kabupaten yang pada saat itu juga membayarkannya kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.

Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan dengan pembayaran tunai pada saat tertentu untuk seluruh ganti rugi yang belum pernah dibayar, jika pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah itu telah diberikan sepertiga atau kurang dari jumlah seluruh ganti rugi yang harus dibayarkan, maka sisa dua pertiga atau lebih dari jumlah ganti rugi yang belum dibayar itu dapat dimintakan ganti ruginya secara langsung pula. Dalam hal ini apabila terdapat kelebihan uang, maka uang tersebut harus disetorkan kepada Yayasan Dana Landreform. Tetapi apabila terdapat kekurangan uang untuk ganti rugi itu, maka Yayasan Dana Landreform dalam waktu yang bersamaan akan melengkapi kekurangan tersebut. Dengan demikian permohonan izin ganti rugi secara langsung dapat diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi. c.q.

Kepala Direktorat Agraria kepada Menteri Dalam Negeri, hanya terhadap tanah-tanah kelebihan atau guntai :

- a. Yang belum didistribusikan tetapi telah direncanakan didalam waktu singkat akan didistribusikan.
- b. Yang telah didistribusikan, tetapi ganti ruginya belum pernah dibayar oleh penerima redistribusi.
- c. Yang telah didistribusikan, tetapi ganti ruginya baru dibayar sepertiga dari jumlah uang ganti rugi seluruhnya.

Permohonan izin untuk pembayaran ganti rugi secara langsung ini harus disertai dengan keterangan lengkap yang memuat :

- a. Nama dan alamat bekas pemilik yang akan menerima ganti rugi.
- b. Luas dan jenis tanah masing-masing bekas pemilik.
- c. Letak tanah yang berada dikecamatan setempat.
- d. Jumlah besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan.
- e. Jumlah ganti rugi yang telah disetorkan oleh para penerima redistribusi yang bersangkutan kepada pemerintah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut <sup>11</sup>:

1. Suatu tipe pemikiran yang diperlukan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>12</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat<sup>13</sup>.

Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai masalah tentang proses redistribusi tanah pertanian dalam rangka

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Makalah Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, UNDIP, 1999/2000, hal 43

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Universitas Padjajaran, Bandung, 1986, hal 15

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 14

pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes serta menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat sebagai pemberi dan penerima redistribusi tanah pertanian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan tentang Landreform.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya penelitian deksriptif seperti ini menggunakan metode survey.<sup>14</sup>Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik tentang proses redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang prosesnya, lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan dilapangan.

## **C.Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sebagai lokasi penelitian diambil tiga Kelurahan yaitu di Kelurahan Limbangan Wetan, Kelurahan Limbangan Kulon, dan Kelurahan Brebes, karena di daerah ini banyak terjadi redistribusi tanah pertanian dan daerah ini yang letaknya di pusat kota Brebes merupakan alternatif khusus dalam bidang pertanian

---

<sup>14</sup> Altherton dan Klemmack, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rasda Karya, Bandung, 1999, hal 63

sehingga dalam perkembangannya pemerintah dapat melakukan langkah awal untuk memberikan tanah redistribusi dalam rangka pemerataan kepemilikan tanah pertanian dan meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik. Kemudian pemilihan lokasi tersebut untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform dan dengan keadaan sekarang ini di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

#### **D.Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti<sup>15</sup>. Dimana dalam populasi ini adalah para pihak terkait dalam redistribusi tanah pertanahan dalam rangka pelaksanaan Landreform yaitu masyarakat di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes .

##### 2. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Non random sampling* dan secara *purposive*. Purposive yaitu penentuan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 9

didasarkan dengan menggunakan kriteria tertentu tentang redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ditinjau dari Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai sampel adalah Kelurahan Limbangan Kulon, Kelurahan Limbangan Wetan dan Kelurahan Brebes yang kemudian akan diambil responden. Setiap kelurahan akan diambil 10 responden. Jadi responden terpilih adalah 30 responden dari penerima redistribusi tanah dan yang menyerahkan tanah redistribusi .

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini diwawancarai juga para pihak yang kemudian dijadikan narasumber yaitu :

1. Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Brebes.
2. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes .
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
4. Kepala Kantor Badan Perencanaan Daerah di Kabupaten Brebes.
5. Camat Kantor Kecamatan Brebes di Kabupaten Brebes.
6. Lurah Kelurahan Brebes di Kecamatan brebes.
7. Lurah Kelurahan Limbangan Wetan di Kecamatan Brebes.
8. Lurah Kelurahan Limbangan Kulon di Kecamatan Brebes.



## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data dan sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan maksud dari penelitian ini. Adapun data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini antara lain yaitu :

### **1). Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau studi lapangan antara lain dengan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- (a) Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara langsung dengan responden, dengan mempergunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur atau hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan. Dalam hal ini terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tanya jawab, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat proses tanya jawab berlangsung.
- (b) Daftar pertanyaan, merupakan alat pengumpulan data yang diperlukan untuk mendapat jawaban secara tertulis, dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan dimungkinkan adanya variasi pertanyaan pada

saat wawancara berlangsung. Daftar pertanyaan tersebut diajukan pada orang-orang atau para pihak yang terkait.

## **2). Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang data kelengkapan primer, yang dapat diperoleh dengan studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

(a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

1. Norma Dasar Pancasila
2. Peraturan dasar : Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR.
3. Peraturan Perundang-undangan :
  - a. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian..
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964, tentang Penerbitan Surat Hutang Landreform.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Nomor 41 Tahun 1964, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
  - d. Keputusan Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 Nomor Sk/978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.

(b) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

1. Buku-buku tentang :
  - a. Hukum Agraria Indonesia.
  - b. Hak-hak Atas Tanah.
  - c. Landreform.
  - d. Redistribusi Tanah.
  - e. Kebijakan Pertanahan.
2. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang :  
Pemberian hak-hak rakyat atas tanah.

(c) Bahan-bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia .

## **F. Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data dilakukan kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan .

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan kegiatan analisis adalah :

- a. Data-data yang telah terkumpul dipisahkan kemudian diklasifikasikan menjadi data yang digambarkan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat dipisahkan menurut sifat dan jenisnya. Selanjutnya dibandingkan dengan peraturan yang terkait untuk mengetahui proses redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang kebijakan batas pemilikan atau penguasaan tanah pertanian ,dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo.No.41 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.Kemudian data yang berwujud angka-angka diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam tabel.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatani proses redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dapat dilihat dari jawaban masyarakat melalui kuesioner yang dibagikan ke responden dan juga dapat diketahui dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut diatas.

#### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN, Berisi tentang uraian Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.**

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Berisi uraian tentang Pengertian dan Tujuan Landreform, Tanah Objek Landreform, Ketentuan-Ketentuan Terhadap Tanah Kelebihan, Organisasi Pelaksana Landreform, Pengertian Redistribusi Tanah dan Syarat-Syaratnya, Pemberian Hak Milik dan Syarat-syaratnya, Tata Cara Pelaksanaan Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik, dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah .
- BAB III : METODE PENELITIAN, Yang menjelaskan dan menguraikan tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan Tesis.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : PENUTUP, Berisikan Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di laporan dalam penelitian.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes**

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah kabupaten yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 17 Kecamatan dan terbagi atas 297 desa.

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat dari Propinsi Jawa Tengah dan terletak antara 108 41 37,7-109 11 28.92 bujur timur dan 6 44 56.5-7 20 51,48 lintang selatan dengan luas wilayah 166.117 Ha yang terdiri atas beberapa lahan yaitu :

- a. Lahan sawah : 66.476 ha terdiri atas :
  - Berpengairan teknis : 29.234 ha
  - Berpengairan setengah teknis : 11.356 ha
  - Berpengairan sederhana/desa/non PU : 10.489 ha
  - Tadah hujan : 15.397 ha
- b. Lahan Pertanian Bukan Sawah : 44.643 ha
- c. Hutan Negara : 48.574 ha
- d. Perkebunan Negara/Swasta : 1.279 ha
- e. Lain-lain ( jalan,kuburan ) : 5.243 ha

Disebelah selatan merupakan daerah perbukitan dan sebelah utara merupakan kawasan pantai Laut Jawa, secara administratif Kabupaten Brebes berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon<sup>16</sup>

## **1. Keadaan Alam**

Keadaan alam daratan wilayah Kabupaten Brebes dari barat ke timur relatif datar, sedangkan dari utara ke selatan relatif miring dengan titik ketinggian dari permukaan air laut kurang lebih 3 km (Ibukota Kabupaten Brebes).

Adapun jarak terjauh dalam wilayah Kabupaten Brebes diukur dari utara ke selatan mencapai 58 km, dan jarak terjauh dari barat ke timur mencapai 50 km.

## **2. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk di Kabupaten Brebes dilihat menurut kecamatan yang ada pada tahun 2005 adalah 1.705.433 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.030 jiwa/km. Jumlah tersebut terperinci atas 548.581 penduduk laki-laki, dan 1.156.852 penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari kewarganegaraan di Kabupaten Brebes terdapat warga negara asing yang jumlahnya 8 orang dan mereka terdiri atas 4 laki-laki dan 4 perempuan.

Perincian tentang pemeluk agama di wilayah Kabupaten Brebes yang terbesar adalah agama Islam, yaitu sebanyak 1.701.204 jiwa, Kristen Katholik 1.949 jiwa, Kristen Protestan 1.495 jiwa, Budha 593 dan Konghuchu 68 jiwa.

---

<sup>16</sup> *Buku Brebes Dalam Angka Tahun 2006*, Penerbit Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes .

### 3. Pendidikan

Wilayah Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang mampu menampung beberapa fasilitas pendidikan baik swasta maupun negeri. Dengan berdasarkan tingkat pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas yang diperinci perkecamatan di Kabupaten Brebes untuk tahun 2005 yaitu :

Tamat PT/Akademik berjumlah 14.823

Tamat SMU berjumlah 74.416

Tamat SLTP berjumlah 126.359

Tamat SD berjumlah 563.784

Tidak/belum tamat SD berjumlah 556.748

### 4. Pertanian

Berdasarkan data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, pertanian yang paling banyak adalah padi sawah disamping bawang merah sebagai hasil pertanian yang dapat diandalkan di Kabupaten Brebes. Adapun produksi padi sawah di 17 kecamatan adalah sekitar 5.762.547 kw dengan luas panen 96.112 ha dengan jumlah rata-rata produksi untuk padi 59.65 kw/ha. Setiap kecamatan di Kabupaten Brebes menghasilkan padi dengan jumlah yang berbeda karena perbedaan tempat dan lahan.

**Tabel 1**

**Tabel Tentang Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes**

Kecamatan	Luas Panen (HA)	Produksi (KW)	Rata-rata Produksi (KW/HA)
1. Salem	5.779	347.440	59.91
2. Bantarkawung	5.575	332.400	59.62
3. Bumiayu	6.908	457.295	59.86



4. Panguyangan	5.463	412.811	59.76
5. Sirampog	5.463	326.579	59.78
6. Tonjong	4.803	286.608	59.71
7. Larangan	5.592	337.608	60.37
8. Ketanggungan	6.122	367.420	60.02
9. Banjarharjo	6.849	411.199	60.04
10. Losari	7.123	428.036	60.09
11. Tanjung	2.696	162.807	60.39
12. Kersana	1.385	83.110	60.01
13. Bulakamba	7.356	443.319	60.27
14. Wanasari	3.735	223.977	59.97
15. Jatibarang	4.542	272.813	60.06
16. Songgom	11.807	706.393	59.83
17. Brebes	2.717	162.574	59.84
Jumlah	46.201	148.008	194.209

Sumber : Data Primer Tahun 2007

Sedangkan rata-rata produksi pertanian yang lain seperti bawang merah adalah cenderung lebih rendah, walaupun di daerah Kabupaten Brebes lebih banyak menghasilkan bawang merah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari di Kecamatan Brebes untuk produksi pertanian non padi, khususnya bawang merah adalah untuk Kecamatan Brebes, dengan luas panen 2.608 hektar, dapat menghasilkan 250.500 kwintal dengan rata-rata produksi 9.605 kw/ha.

## 5. Peternakan

Wilayah Brebes berpotensi dalam bidang peternakan diantaranya :

1. Ternak telur unggas (bebek) dibudidayakan di 17 Kecamatan yang seluruhnya berjumlah 70.850 ribu butir.
2. Ternak ayam ras dibudidayakan di 4 Kecamatan yang seluruhnya berjumlah 21.858 ribu butir

3. Ternak ayam kampung dibudidayakan di 17 Kecamatan yang seluruhnya berjumlah 33.641 ekor.
4. Ternak domba yang dibudidayakan di 17 Kecamatan yang seluruhnya berjumlah 194.209 ekor.

Berkaitan dengan banyaknya peternakan yang dibudidayakan di Kabupaten Brebes yang paling banyak adalah ternak untuk telur unggas bebek dengan jumlah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dan untuk tahun 2001 jumlah telur unggas telur bebek adalah 126.349 ribu butir.

## **6. Perikanan**

Kabupaten Brebes merupakan daerah dekat dengan jangkauan laut yaitu Laut Selatan, sehingga pembudidayaan perikanan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

Cara pemeliharaan dan pengembangan perikanan di wilayah Kabupaten Brebes yaitu :

1. Pengembangan udang windu, yang dibudidayakan di 5 kecamatan yang seluruhnya berjumlah 377.040 kg dengan nilai produksi 26.481.100 ribu rupiah.
2. Pengembangan ikan bandeng yang dibudidayakan di 17 Kecamatan dengan hasil yang berbeda tiap kecamatannya.

## **B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani khususnya petani kecil, maka perlu diupayakan peningkatan hasil pertanian agar dapat dicapai suatu pemerataan pendapatan bagi para petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah dengan mengeluarkan peraturan yang menyangkut tentang pemilikan tanah pertanian. Hal ini sangat penting karena menyangkut tentang pembatasan maksimum pemilikan tanah yang boleh dimiliki oleh orang tertentu atau keluarga tertentu.

Jika jumlah anggota keluarga melebihi 7 orang maka bagi keluarga tersebut luas maksimum pemilikan tanahnya seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah 10% dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh melebihi 50% sedang jumlah tanah yang dikuasai seluruhnya tidak lebih dari 20% baik untuk sawah, tanah kering.

Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus maka pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut paling banyak 5 hektar.

Bagi kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah pertanian dalam jumlah yang melebihi batas maksimum pemilikan tanah

maka wajib melaporkan hal ini kepada Kepala Agraria setempat dalam waktu 3 bulan sejak mulai berlakunya peraturan ini.

Dalam penyelesaian mengenai tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diatur dengan Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 dengan dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan dari pihak yang memberi atau mempunyai tanah kelebihan dari batas maksimum ..

Bagi siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai pada waktu berlakunya peraturan ini dan sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih maka wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu satu bulan setelah tanaman tersebut dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran dengan uang tebusan.

Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya, bahwa batas maksimum pemilikan tanah pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dengan Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Terhadap tanah pertanian yang terkena peraturan landreform akan diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan tanah negara yang akan dibagikan kembali kepada penggarap yang membutuhkan dengan ketentuan barang siapa yang memiliki tanah pertanian yang luasnya melebihi batas maksimum, harus segera melapor kepada Kepala Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Untuk wilayah di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes batas maksimum pemilikan tanah pertaniannya adalah 5 ha untuk tanah sawah dan 6 ha untuk

tanah kering, hal ini dapat ditentukan dengan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/Tahun 1960 tentang Batas Maksimal Pemilikan Tanah Pertanian.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria untuk luas maksimum dan luas minimum pemilikan tanah harus diatur dengan peraturan perundangan. Ini berarti dalam pelaksanaannya harus diserahkan pada kebijaksanaan pemerintah apakah hal itu akan diatur oleh pemerintah sendiri dengan Peraturan Pemerintah atau bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk suatu Undang-Undang. Mengingat pentingnya masalah tersebut maka sebaiknya diatur dengan peraturan perundangan karena keadaan memaksa maka diaturnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Untuk wilayah Kabupaten Brebes yang paling banyak terkena peraturan redistribusi yang ditetapkan sebagai objek landreform adalah tanah kelebihan. Hal ini dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2**  
**DAFTAR TANAH OBJEK LANDREFORM YANG TELAH**  
**DIREDISTRIBUSIKAN KABUPATEN BREBES**

No	Keterangan Jenis Tanah Asal	Jumlah			Diredistribusi			Sisa
		TOL	KK	Luas	KK	Luas	KK	
		(Ha)		(Ha)		(Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah kelebihan	1629.1	3170	1629.1	3170			
2.	Tanah absente	287.068	379	287.068	397			
3.	Tanah Swapraja							
4.	Tanah Negara	1542.67	3288	1493.59	3078	49.087	210	
5.	Tanah Partikelir	1470.48	9190	1470.48	9190			

Sumber : Data Primer Tahun 2007

**a. Analisis Tentang Daftar Tanah Objek Landreform yang Telah Diredistribusikan**

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kabupaten Brebes yang paling banyak terkena peraturan redistribusi seperti yang diterapkan dalam peraturan landreform adalah tanah kelebihan. Hal ini dapat dilihat dalam Daftar Tanah Objek Landreform yang telah didistribusikan di mana dalam tabel tersebut diatas dijelaskan bahwa jenis asal tanah ada 5 macam yaitu :

1. Tanah kelebihan dengan jumlah tanah objek landreform 1.629.1 ha dengan luas 1.629.1 ha, dengan jumlah kepala keluarga 3.170 orang.
2. Tanah absentee dengan jumlah tanah objek landreform yang didistribusikan 287.068 ha, dengan jumlah kepala keluarga 379 orang.
3. Tanah swapraja dalam tanah objek landreform tidak didistribusikan di Kabupaten Brebes.
4. Tanah negara dengan jumlah tanah objek landreform yang didistribusikan 1.542.67 ha dengan jumlah kepala keluarga 3.288 dan luas tanah objek landreform yang didistribusikan sebanyak 1.492.59 ha dengan jumlah kepala keluarga 3.078 orang.
5. Tanah Partikelir dengan jumlah objek landreform yang didistribusikan 1.470.48 ha dengan jumlah kepala keluarga 9.190 orang dan luas tanah objek yang redistribusikan sebanyak 1.470.48 ha dengan jumlah kepala keluarga 9.190 orang .

Pada dasarnya yang menjadi objek landreform di Kabupaten Brebes tidak semua jenis tanah dapat dijadikan objek landreform, hal ini dikarenakan tidak semua objek terdapat di Kabupaten Brebes, terutama untuk tanah swapraja tidak dimiliki di tiap kecamatan.

Untuk tanah objek landreform yang terdapat di Kabupaten Brebes dalam pelaksanaannya dibagikan dengan berdasarkan jumlah kepala keluarga di mana dalam penghitungannya jumlah tanah objek landreform dikurangi dengan luas tanah sehingga dalam penghitungannya akan menyisakan luas tanah itu sendiri dengan jumlah kepala keluarga.

Objek tanah landreform yang didistribusikan terutama untuk jenis tanah swapraja semua petani tidak memiliki jenis tanah ini, sedangkan untuk jenis tanah kelebihan termasuk dalam jenis tanah yang paling banyak dimiliki oleh para petani setelah jenis tanah partikelir. Data ini diperoleh dari hasil pengolahan data primer Tahun 2007 di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

**Tabel 3**  
**Tabel Tentang Luas Tanah Kelebihan Maksimum Dari Bekas Pemilik**

No	Kecamatan	Bekas pemilik tanah (orang)	Luas tanah kelebihan maksimum (m <sup>2</sup> )
1.	Salem	15	92.000
2.	Bantarkawung	21	137.220
3.	Bumiayu	64	249.560
4.	Panguyangan	54	256.560
5.	Sirampog	25	146.330
6.	Tonjong	73	347.100
7.	Larangan	79	385.120
8.	Ketanggungan	217	995.730
9.	Banjarharjo	81	348.720
10.	Losari	349	1.725.180
11.	Tanjung	762	4.069.810
12.	Kersana	-	-

13.	Bulakamba	592	3.162.000
14.	Wanasari	440	2.062.240
15.	Jatibarang	222	1.556.810
16.	Songgom	57	261.760
17.	Brebes	119	494.920
Jumlah		3.499	17.844.990

Sumber : Data Primer Tahun 2007

**b. Analisis tentang Tanah Kelebihan Maksimum dari Bekas Pemilik**

Dari table diatas menunjukkan bahwa untuk luas tanah kelebihan dari bekas pemilik yang terdapat di Kabupaten Brebes dapat dilihat dari 17 kecamatan yang terdapat tanah kelebihan dari batas maksimum. Dengan uraian

- a. Kecamatan Salem dengan luas tanah kelebihan maksimum 92.000 m<sup>2</sup> dengan bekas pemilik 15 orang.
- b. Kecamatan Bantarkawung luas maksimum 137.220 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah 64 orang.
- c. Kecamatan Bumiayu luas tanah kelebihan maksimum 249.560 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah 64 orang.
- d. Kecamatan Paguyangan luas tanah kelebihan maksimum 256.560 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 54 orang.
- e. Kecamatan Sirampog luas tanah kelebihan maksimum 146.330 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 25 orang.
- f. Kecamatan Tonjong luas tanah kelebihan maksimum 347.100 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 73 orang.
- g. Kecamatan Larangan luas tanah kelebihan maksimum 385.120 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 79 orang.



- h. Kecamatan Ketanggungan luas tanah kelebihan maksimum 995.730 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 217 orang.
- i. Kecamatan Banjarharjo luas tanah kelebihan maksimum 348.720 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 81 orang.
- j. Kecamatan Losari luas tanah kelebihan maksimum 1.725.180 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 349 orang.
- k. Kecamatan Tanjung luas tanah kelebihan maksimum 4.069.810 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 762 orang.
- l. Kecamatan Kersana dikecualikan karena termasuk dalam golongan tanah partikelir.
- m. Kecamatan Bulakamba luas tanah kelebihan maksimum 3.162.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 592 orang.
- n. Kecamatan Songgom luas tanah kelebihan maksimum 2.062.240 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 440 orang.
- o. Kecamatan Brebes luas tanah kelebihan maksimum 1.556.810 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 222 orang.
- p. Kecamatan Jatibarang luas tanah kelebihan maksimum 261.700 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 57 orang.
- q. Kecamatan Wanasari luas tanah kelebihan maksimum 494.920 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 119 orang.

Jika kita perhatikan dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, dapat kita lihat bahwa terdapat satu kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah kelebihan maksimum yaitu Kecamatan Kersana. Hal ini disebabkan karena

untuk Kecamatan Kersana dalam hal ini digolongkan dalam kelompok kecamatan yang mempunyai jenis tanah partikelir. Menurut sumber data di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, untuk Kecamatan Kersana memang dikhususkan dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian karena di kecamatan ini tidak terdapat tanah kelebihan dan tanah absentee yang merupakan objek landreform yang terbanyak di Kabupaten Brebes, dengan jumlah tanah kelebihan maksimum terbanyak di Kecamatan Tanjung dengan luas tanah kelebihan maksimum mencapai 4.069.810 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah mencapai 762 orang. Sedangkan untuk jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Salem dengan jumlah tanah kelebihan maksimum hanya 92.000 m<sup>2</sup> dengan dimiliki oleh 15 orang. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menganalisis bahwa untuk jenis tanah kelebihan dari batas maksimum hanya dimiliki 16 Kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes ..

**Tabel 4**  
**Tabel Luas Tanah Absentee Dari Bekas Pemilik**

No	Kecamatan	Bekas pemilik tanah (orang)	Luas tanah kelebihan maksimum (m <sup>2</sup> )
1.	Salem	-	-
2.	Bantarkawung	5	42.440
3.	Bumiayu	11	40.750
4.	Panguyangan	-	-
5.	Sirampog	-	-
6.	Tonjong	2	15.950
7.	Larangan	5	22.970
8.	Ketanggungan	44	198.600
9.	Banjarharjo	1	2.250
10.	Losari	10	35.100
11.	Tanjung	20	726.400
12.	Kersana	-	-
			776.350

13.	Bulakamba	163	537.550
14.	Wanasari	32	17.670
15.	Jatibarang	5	130.290
16.	Songgom	37	324.330
17.	Brebes	62	
Jumlah		397	2.870.680

Sumber : Data Primer Tahun 2007

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 kecamatan seluruhnya terdapat tanah absentee yang jumlah seluruhnya 397 orang bekas pemilik tanah absentee. Angka terbesar luas tanahnya terdapat di Kecamatan Bulakamba sebesar 776.350 m<sup>2</sup>, dengan bekas pemilik tanah absentee 163 orang. Sedangkan angka terkecil dari bekas pemilik tanah absentee terdapat di Kecamatan Banjarharjo, dengan bekas pemilik tanah absentee 1 orang tetapi luas tanah absenteenya 2.250 m<sup>2</sup>. Untuk Kecamatan Salem, Paguyangan, Sirampog dan Kersana tidak terdapat tanah absentee karena kecamatan-kecamatan tersebut termasuk dalam kategori pengkhususan dalam penggolongan tanah partikelir.

### c. Analisis Tentang Luas Tanah Absentee Dari Bekas Pemilik

Untuk pemilikan luas tanah absentee dari bekas pemilik untuk pemilikan luas tanah absentee dari bekas pemilik di Kabupaten Brebes terdapat di 13 kecamatan dari 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Brebes. Dari ke 13 kecamatan terdapat jumlah luas tanah absentee 2.870.680 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah 379 orang. Dengan ketentuan :

1. Untuk Kecamatan Bantarkawung dengan luas tanah absentee 42.440 m<sup>2</sup> dengan bekas pemilik tanah berjumlah 5 orang.
2. Untuk Kecamatan Bumiayu dengan luas tanah absentee 40.750 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 11 orang.

3. Untuk Kecamatan Tonjong dengan luas tanah absentee 15.950 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 2 orang.
4. Untuk Kecamatan Larangan dengan luas tanah absentee 22.970 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah 5 orang.
5. Untuk Kecamatan Ketanggungan dengan luas tanah absentee 198.600 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 44 orang.
6. Untuk Kecamatan Banjarharjo dengan luas tanah absentee 2.250 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah 1 orang.
7. Untuk Kecamatan Losari dengan jumlah luas tanah absentee 35.100 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik tanah 10 orang.
8. Untuk Kecamatan Tanjung dengan luas tanah absentee 726.400 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 20 orang.
9. Untuk Kecamatan Bulakamba dengan luas tanah absentee 776.350 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 163 orang.
10. Untuk Kecamatan Wanasari dengan luas tanah absentee 537.550 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 32 orang.
11. Untuk Kecamatan Songgom dengan luas tanah absentee 130.290 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 37 orang.
12. Untuk Kecamatan Jatibarang dengan luas tanah absentee 324.330 m<sup>2</sup> dengan jumlah bekas pemilik 5 orang.
13. Untuk Kecamatan Brebes dengan luas tanah absentee 324.680 m<sup>2</sup> dengan jumlah pemilik 397 orang.

Untuk tanah objek landreform yang kedua yang paling banyak terdapat di Kabupaten Brebes adalah jenis tanah absentee. Dalam hal ini penulis dapat menganalisis bahwa untuk jenis tanah absentee tidak seluruhnya terdapat di 17 kecamatan, hal ini dikarenakan ada 4 kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah ini karena mereka lebih banyak mempergunakan tanahnya untuk pertanian itu sendiri, ataupun dipergunakan untuk pengeringan misalnya untuk usaha tambak, perikanan dan sebagainya.

Dari tabel 4 penulis dapat menganalisis bahwa untuk jenis tanah absentee yang paling banyak terdapat di Kecamatan Bulakamba dengan luas mencapai 776.350 m<sup>2</sup> dengan pemilik mencapai 163 orang, hal ini dikarenakan karena di kecamatan ini lebih banyak pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Brebes terutama yang berasal dari Kabupaten di Jawa Timur, sehingga tanah-tanah tersebut lebih banyak ditinggalkan oleh pemiliknya.

**Tabel 5**  
**Tabel Luas Pembagian Tanah Kelebihan Serta Ganti Rugi**

No	Kecamatan	Luas tanah kelebihan maksimum (m <sup>2</sup> )	Jumlah penerima tanah (orang)	Ganti rugi berupa uang	
				Penetapan semula (Rp)	Penetapan baru (Rp)
1.	Salem	92.000	15	13.420	14.152
2.	Bantarkawung	137.220	21	165.355	220.533,72
3.	Bumiayu	249.560	64	1.443.418	1.370.226
4.	Panguyangan	256.530	54	2.218.230	2.092.658
5.	Sirampog	146.330	25	967.520	557.710
6.	Tonjong	347.100	73	2.389.709	1.333.147
7.	Larangan	385.120	79	2.832.056	1.241.860
8.	Ketanggungan	995.730	217	7.946.529	1.133.428
9.	Banjarharjo	348.720	81	4.468.169	1.471.737

10.	Losari	1.725.180	349	15.571.584	8.044.813,95
11.	Tanjung	4.069.810	762	18.231.197	17.830.318
12.	Kersana	-	-	-	-
13.	Bulakamba	3.162.000	592	25.162.232	21.428.226
14.	Wanasari	1.556.810	222	4.252.360	3.005.453
15.	Jatibarang	2.062.240	440	19.738.654	7.636.161
16.	Songgom	261.760	57	2.597.377	1.224.843
17.	Brebes	1.556.810	222	4.252.360	3.005.453
	Jumlah	17.884.990	3.449	112.733.879	72.051.495,68

Sumber : Data Primer Tahun 2007

#### d. Analisis Tentang Pembagian Tanah Kelebihan Serta Ganti Rugi

Dari daftar tabel di atas frekwensi terbesar berada di deretan jumlah penerima tanah kelebihan adalah yang luasnya 4.069.810 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima tanah kelebihan 762 orang yang terdapat di Kecamatan Tanjung. Sedangkan untuk jumlah terkecil terletak di Kecamatan Salem dengan jumlah luas tanah kelebihan 92.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima tanah kelebihan sebanyak 15 orang.

Dalam pembagian tanah kelebihan untuk pembagiannya harus disertai dengan ganti rugi, adapun dalam pembagiannya hanya dilakukan di 16 kecamatan karena untuk Kecamatan Kersana termasuk dalam golongan tanah partikelir.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kecamatan Salem dengan luas tanah kelebihan maksimum 92.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 15 orang, dengan jumlah ganti rugi Rp. 141.152.

Kecamatan Bantarkawung dengan luas tanah kelebihan maksimum 132.7220 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 21 orang, dengan jumlah ganti rugi Rp. 220.533,73.

Kecamatan Bumiayu dengan luas tanah kelebihan maksimum 249.560 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 64 orang, dengan jumlah ganti rugi Rp. 1.370.226.

Kecamatan Paguyangan dengan luas tanah kelebihan 256.530 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 54 orang, dengan jumlah ganti rugi Rp. 2.092.658.

Kecamatan Sirampog dengan luas tanah kelebihan 146.330 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 25 orang, dengan jumlah ganti rugi Rp. 557.710.

Kecamatan Tonjong dengan luas tanah kelebihan 347.100 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 73 orang, dengan jumlah ganti rugi Rp. 1.333.147.

Kecamatan Larangan dengan luas tanah kelebihan maksimum 385.120 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima tanah kelebihan 79 orang, dengan jumlah penetapan ganti rugi Rp. 1.241.860.

Kecamatan Ketanggungan dengan luas tanah kelebihan maksimum 385.120 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima tanah kelebihan 79 orang, dengan jumlah penetapan ganti rugi Rp. 1.133.428.

Kecamatan Banjarharjo dengan luas tanah kelebihan 348.720 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 81 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 1.471.737.

Kecamatan Losari dengan luas tanah kelebihan 1.725.180 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 349 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 8.044.813.

Kecamatan Tanjung dengan luas tanah kelebihan 4.069.810 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 762 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 17.830.318.

Kecamatan Bulakamba dengan luas tanah kelebihan 3.162.000 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 592 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 21.428.226.

Kecamatan Wanasari dengan luas tanah kelebihan 1.556.810 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 222 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 3.005.453.

Kecamatan Songgom dengan luas tanah kelebihan 2.062.240 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 440 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 7.636.161.

Kecamatan Jatibarang dengan luas tanah kelebihan 261.760 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 57 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 1.224.843.

Kecamatan Brebes dengan luas tanah kelebihan 1.556.810 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 222 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 3.005.453.

Untuk pemberian ganti rugi kepada pemilik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes



ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam pemberiannya adalah ditentukan dengan berdasarkan jumlah luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing petani. Dalam hal ini untuk pemberian ganti rugi yang diberikan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ditentukan oleh pemerintah setempat terutama yang mengurus tentang masalah pertanahan.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa untuk pemberian ganti rugi yang diberikan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik dapat ditentukan dengan jumlah maksimal Rp. 3.500.000/ha.

**Tabel 6**  
**Tabel Luas Pembagian Tanah Absentee Serta Ganti Rugi**

No	Kecamatan	Luas tanah absentee (m <sup>2</sup> )	Jumlah penerima tanah (orang)	Ganti rugi berupa uang	
				Penetapan semula (Rp)	Penetapan baru (Rp)
1.	Salem	-	-	-	-
2.	Bantarkawung	42.440	5	73.345,80	-
3.	Bumiayu	40.750	11	938.575	236.205
4.	Panguyangan	-	-	-	-
5.	Sirampog	-	-	-	-
6.	Tonjong	15.980	2	170.500	30.000
7.	Larangan	22.970	5	160.659	-
8.	Ketanggungan	198.600	44	3.241.625	232.930
9.	Banjarharjo	2.250	1	44.000	-
10.	Losari	35.100	10	306.130	176.360

11.	Tanjung	726.400	20	819.863	98.720
12.	Kersana	-	-	-	-
13.	Bulakamba	776.350	163	19.235.150	8.821.155
14.	Wanasari	537.550	32	13.495.270	218.375
15.	Jatibarang	130.290	37	1.452.720	344.685
16.	Songgom	17.670	5	207.850	127.885
17.	Brebes	324.330	62	2.151.137	2.039.671
	Jumlah	2.870.680	397	42.296.824,8	12.325,91

Sumber : Data Primer Tahun 2007

#### e. Analisis Tentang Luas Pembagian Tanah Absentee dengan Ganti Rugi

Daftar tabel di atas yang berasal dari hasil pengolahan data primer dapat dilihat bahwa penerimaan tanah absentee yang terdapat di 17 kecamatan seluruhnya berjumlah 2.870.680 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut dibagikan oleh pemerintah kepada 397 orang. Sehingga luas rata-rata tanah yang dibagikan adalah 7,23 m<sup>2</sup> per orang dan frekwensi terbesar dalam deretan jumlah penerima tanah absentee adalah yang luasnya 776.350 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 163 orang dengan jumlah rata-rata 4,76 m<sup>2</sup> setiap orangnya yang berada di Kecamatan Bulakamba.

Sedangkan untuk jumlah terkecil dalam pembagian tanah absentee yang luasnya 2.250 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima 1 orang.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian kembali tanah redistribusi dapat mencapai sasarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu dicari data tentang luas pemilikan tanah dari masing-masing penerima sebelum mereka mendapatkan pembagian tanah tersebut. Dengan demikian dapat diperoleh penjelasan mengenai jumlah seluruh tanah pertanian yang dimiliki baik hasil dari pembagian tersebut ataupun bukan.

Dapat kita ketahui bahwa pembagian tersebut diusahakan agar dapat melengkapi tanah pertanian para penerima untuk mencapai 0,5 ha atau lebih. Bahwa orang yang mempunyai tanah yang berlebihan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mempunyai tanah sangat bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yaitu yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah, agar ada pembagian yang adil dalam merata dari hasil tanah-tanah tersebut, sehingga menurut Undang-Undang Pokok Agraria dalam rangka pembangunan masyarakat yang sesuai dengan azas tersebut perlu adanya batas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh satu keluarga, baik dengan hak milik atau dengan hak-hak lainnya.

Dalam pemberian ganti rugi untuk tanah absentee hanya terdapat di 13 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Bantarkawung, dengan luas tanah absentee 42.440 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 5 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 73.345.
2. Kecamatan Bumiayu, dengan luas tanah absentee 40.750 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 11 orang, dengan penetapan ganti rugi Rp. 236.205.
3. Kecamatan Tonjong, dengan penetapan luas tanah absentee 15.980 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 2 orang, dengan ganti rugi Rp. 30.000.
4. Kecamatan Larangan, dengan luas tanah absentee 22.970 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 5 orang, ganti rugi Rp. 160.659.
5. Kecamatan Ketanggungan, dengan luas tanah absentee 198.660 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 44 orang, nilai ganti rugi Rp. 232.930.

6. Kecamatan Banjarharjo, dengan luas tanah absentee 2.250 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 1 orang, dengan nilai ganti rugi Rp. 44.000.
7. Kecamatan Losari, dengan luas tanah absentee 35.100 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 10 orang, dengan nilai ganti rugi Rp. 176.360.
8. Kecamatan Tanjung, luas tanah absentee 726.400 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 20 orang, dengan nilai ganti rugi Rp. 98.720.
9. Kecamatan Bulakamba, luas tanah absentee 776.350 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 163 orang, dengan nilai ganti rugi Rp. 8.821.155.
10. Kecamatan Wanasari, dengan luas tanah absentee 573.550 m<sup>2</sup>, dengan jumlah penerima 32 orang, nilai ganti rugi Rp. 218.375.
11. Kecamatan Songgom, dengan luas tanah absentee 130.290 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 37 orang, nilai ganti rugi Rp. 344.680.
12. Kecamatan Jatibarang, luas tanah absentee 261.760 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 57 orang, nilai ganti rugi Rp. 1.224.843.
13. Kecamatan Brebes, luas tanah absentee 1.556.810 m<sup>2</sup>, jumlah penerima 222 orang, nilai ganti rugi Rp. 3.005.453.

Untuk pemberian ganti rugi terhadap tanah absentee juga tidak jauh berbeda dengan ganti rugi terhadap tanah kelebihan maksimum. Ganti rugi yang diberikan kepada bekas pemilik juga mengalami penurunan dalam jumlah nominal karena dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961 terutama dalam Pasal 7 menegaskan bahwa ganti rugi diberikan 10% dalam bentuk uang simpanan dan sisanya dalam bentuk Surat Hutang Landreform yang digunakan untuk keperluan pembayaran

industri. Penukarannya dengan barang-barang modal nilai harga nominalnya, artinya untuk harga yang terdapat dalam Surat Hutang Landreform dimulai 2 tahun setelah surat tersebut dikeluarkan. Tiap tahunnya dikeluarkan sebagian jumlah nilai Surat Hutang Landreform, demikian terus sehingga semuanya akan dapat dilunasi dalam jangka waktu 12 tahun.

Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa untuk pemberian ganti rugi untuk tanah absentee tidak semuanya mengalami penurunan dan perubahan untuk jumlah nominal yang lebih kecil, tetapi ada beberapa kecamatan yang tetap dalam pemberian ganti rugi yaitu Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Banjarharjo walaupun tetap ditentukan dalam pelaksanaannya tidak lebih dari Rp. 3.500.000/ha.

**Tabel 7**  
**Daftar Data Responden Berdasarkan Jumlah Luas Tanah Bagi**  
**Penerima Dan Yang Menyerahkan Tanah Redistribusi**

No	Luas tanah (M <sup>2</sup> )	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	0 – 1000	16	53.33
2	1001 – 2000	6	20.00
3	2001 – 3000	5	16.66
4	3001 – 4000	2	6.66
5	4001 – ke atas	1	3.33
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2007

**f. Analisis Data Responden Berdasarkan Luas Tanah Bagi Penerima dan yang Menyerahkan Tanah Redistribusi**

Tabel di atas menunjukkan bahwa luas tanah redistribusi setiap responden berbeda di mana angka yang paling banyak adalah yang luas

tanahnya antara 0 – 1000 meter persegi yaitu ada 16 responden atau 53,33% dan angka yang paling sedikit adalah yang luas tanahnya 4.000 meter persegi ke atas yaitu hanya 1 responden atau 3,33%, karena kebetulan yang menjadi daerah penelitian relatif dekat dengan Kota Brebes, sehingga kepemilikan tanahnya sangat terbatas.

Untuk responden yang menerima dan yang menyerahkan dapat digolongkan sesuai dengan luas yang berbeda, yaitu :

1. Untuk luas tanah yang mempunyai luas 0 – 1.000 m<sup>2</sup>, dengan jumlah responden 16 orang, maka dapat diprosentasekan 53,33%.
2. Untuk luas tanah yang mempunyai luas 1.001 – 2.000 m<sup>2</sup>, dengan jumlah responden 6 orang, maka dapat diprosentasekan 20,00%.
3. Untuk luas tanah yang mempunyai luas 2.001 – 3.000 m<sup>2</sup>, dengan jumlah responden 5 orang, maka dapat diprosentasekan 16,66%.
4. Untuk luas tanah yang mempunyai luas 3.001 – 4.000 m<sup>2</sup>, dengan jumlah responden 2 orang, maka dapat diprosentasekan 6,66%.
5. Untuk luas tanah yang mempunyai luas 4.000 m<sup>2</sup> ke atas, dengan jumlah responden 1 orang, maka dapat diprosentasekan 3,33%.

Dengan melihat data di atas maka dapat diprosentasekan menjadi 100%, dengan jumlah responden 30 orang. Dari beberapa responden yang ditemui oleh penulis, dapat dianalisis bahwa jumlah terbesar pemilikan luas tanah oleh para petani adalah antara 0 – 1.000 m<sup>2</sup>, yaitu dengan jumlah pemilik 16 orang yang dapat diprosentasekan menjadi 53,33% dari jumlah luas tanah maksimal yang diajukan penulis yaitu yang mencapai 4.000 m<sup>2</sup> ke atas.

**Tabel 8**  
**Daftar Data Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Di**  
**Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

No	Pekerjaan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Pegawai Negeri	2	6,66
2	Pegawai Swasta	1	3,33
3	Wiraswasta	3	10,00
4	Pedagang	4	13,33
5	Petani	8	26,66
6	Buruh Tani	9	30,00
7	Pensiunan	3	10,00
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2007

**g. Analisis Tabel Data Responden dengan Berdasarkan Kelompok Pekerjaan**

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok pekerjaan adalah sangat bervariasi, tetapi untuk pekerjaan yang terbanyak adalah untuk responden dengan mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani yaitu sebanyak 17 responden (56,66%), kemudian diikuti dengan responden yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pedagang sebanyak 7 responden (23,33%), pegawai negeri dan pensiunan sebanyak 5 orang (16,66%), pegawai swasta sebanyak 1 orang (3,33%) .

Dalam data responden yang berdasarkan kelompok pekerjaan adalah sangat bervariasi, yaitu :

1. Untuk Pegawai Negeri, dengan jumlah responden 2 orang maka dapat diprosentasikan 6,66%.
2. Pegawai swasta, dengan jumlah responden 1 orang maka dapat diprosentasikan menjadi 3,33%.

3. Wiraswasta, dengan jumlah responden 3 orang maka dapat diprosentasekan menjadi 10,00%.
4. Pedagang, dengan jumlah responden 4 orang maka dapat diprosentasekan menjadi 13,33%.
5. Petani, dengan jumlah responden 8 orang maka dapat diprosentasekan menjadi 26,66%.
6. Buruh Tani, dengan jumlah responden 9 orang maka dapat diprosentasekan menjadi 30.00%.
7. Pensiunan, dengan jumlah responden 3 orang maka dapat diprosentasekan menjadi 10,00%.

Dengan melihat analisis data di atas berdasarkan kelompok pekerjaan, maka dapat diprosentasekan menjadi 100% dengan jumlah responden 30 orang.

Karena di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan sentra pertanian yang sangat banyak memberikan hasil pertanian yang sangat bagus, maka pada saat dilakukan penelitian untuk responden yang berdasarkan dengan kelompok pekerjaan adalah yang paling banyak terdapat dalam kelompok pekerjaan sebagai buruh tani yang mencapai 30,00%. Hal ini disebabkan karena Brebes merupakan daerah yang menghasilkan jumlah pertanian yang lebih dari cukup seperti beras, padi, cabai di samping hasil perikanan dan peternakan.

Dalam hal ini penulis dapat menganalisis responden terbesar adalah buruh tani, karena kebanyakan di Kecamatan Brebes adalah pendatang yang mempunyai tanah yang sangat luas walaupun pada akhirnya mereka akan



menjadi warga asli Brebes, oleh karena itu dalam penggarapan sawah lebih banyak diserahkan pada petani-petani buruh untuk mengerjakan lahan sawah mereka.

**Tabel 9**  
**Daftar Data Responden Berdasarkan Penghasilan Setiap Bulan Di**  
**Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

No	Penghasilan Tiap Bulan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Rp. 100.000 – Rp. 200.000	10	33,33
2	Rp. 201.000 – Rp. 300.000	8	26,66
3	Rp. 301.000 – Rp. 400.000	2	6,66
4	Rp. 401.000 – Rp. 501.000	4	13,33
5	Di atas Rp. 500.000 – Rp. 1 juta	6	20,00
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2007

#### **h. Analisis Data Responden Dengan Berdasarkan Penghasilan Setiap Bulan**

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penghasilan terbesar responden tiap bulan adalah sekitar Rp 100.000,00 – Rp. 200.000,00 atau 33,33% ada 10 orang. Dari hasil tabel di atas apabila diamati, penghasilan mereka masih sangat rendah karena mayoritas berpenghasilan tiap bulannya adalah Rp. 100.000,00 – Rp. 200.000,00.

Dengan berdasarkan data responden yang berdasarkan penghasilan tiap bulan maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Responden yang berpenghasilan Rp. 100.000 – Rp. 200.000, dapat diprosentasekan 33,33% dengan jumlah responden 10 orang.
2. Responden yang berpenghasilan Rp. 201.000 – Rp. 300.000, maka dapat diprosentasekan 26,66% dengan jumlah responden 8 orang.

3. Responden yang berpenghasilan Rp. 301.000 – Rp. 400.000, maka dapat diprosentasekan 6,66% dengan jumlah responden 2 orang.
4. Responden yang berpenghasilan Rp. 401.000 – Rp. 500.000, maka dapat diprosentasekan 13,33% dengan jumlah responden 4 orang.
5. Responden yang berpenghasilan Rp.501.000 sampai Rp.1 juta, maka dapat diprosentasekan 20,00% dengan jumlah responden 6 orang.

Dengan melihat analisis di atas maka daftar data responden dengan berdasarkan penghasilan setiap bulan dengan jumlah responden 30 orang dapat diprosentasekan menjadi 100%.

**Tabel 10**  
**Daftar Data Responden**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Tidak sekolah	2	6,66
2	Tidak Tamat SD	8	26,66
3	Tamat SD	12	40,00
4	Tamat SLTP	3	10,00
5	Tamat SLTA	2	6,66
6	Tamat Akademik	2	6,66
7	Tamat PT/Universitas	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2007

**i. Analisis Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden rata-rata masih rendah, karena ada yang tidak sekolah sebanyak 2 responden atau 6,66%, sedangkan responden terbanyak yaitu tamatan Sekolah Dasar ada 12 responden atau 40,00%. Untuk yang tidak tamat SD ada 8 responden atau

26,66%. Tamat SLTP ada 3 responden atau 10,00%, tamatan SLTA ada 2 responden atau 6,66%. Untuk tamatan Akademik ada 2 responden 6,66% dan tamatan PT/Universitas hanya ada 1 responden atau 3,33%.

Dengan ketentuan di atas, maka dengan berdasarkan tingkat pendidikan secara keseluruhan dapat diprosentasekan menjadi 100% dengan jumlah responden 30 orang.

Sebagaimana telah disebutkan di depan, bahwa landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan di dalam Agrarian Reform atau landreform dalam arti luas di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka program landreform meliputi :

- b. Larangan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas.
- c. Larangan pemilikan tanah secara berlebihan.
- d. Redistribusi tanah kelebihan dari batas maksimum serta tanah yang terkena larangan absentee.
- e. Pengaturan tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.
- f. Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian disertai dengan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.

Sedangkan bagi para penerima tanah redistribusi dalam pembagian tanah-tanah tersebut di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam prioritas penerimaannya adalah buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan seperti yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961 mengenai urutan para penerima tanah redistribusi menurut prioritasnya, yaitu :

- b. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- c. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- d. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah bersangkutan.
- e. Penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- f. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.
- g. Penggarap tanah yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 ha.
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 ha.
- i. Petani dan buruh tani lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 8 (2) lebih menegaskan lagi, bahwa :

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang.
- b. Petani yang terdaftar sebagai veteran.
- c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur.
- d. Petani yang menjadi korban kekacauan.

Sedangkan tata cara dalam pelaksanaan redistribusi tanah pada tingkat kabupaten/kotamadya adalah sebagai berikut :

1. a. Mengadakan pendaftaran bagi orang-orang yang mempunyai tanah yang terkena ketentuan landreform.
- b. Mengadakan penelitian terhadap tanah-tanah yang terdaftar.

- c. Menetapkan bagian tanah yang terkena peraturan landreform.
  - d. Melaksanakan penguasaan tanah yang didasarkan atas kekuatan hukum jatuh kembali kepada negara.
  - e. Pemberian izin menggarap terhadap tanah yang dikuasai oleh negara.
  - f. Mendaftarkan dan menetapkan urutan petani yang berhak untuk mendapatkan redistribusi tanah.
  - g. Mengusulkan redistribusi tanah objek landreform dan penetapan ganti rugi atas tanah yang terkena peraturan landreform.
2. Pelaksanaan pendaftaran atas tanah yang diperkirakan terkena ketentuan landreform yang dilakukan oleh Camat/Kepala Desa sebagai pembantu bupati.
  3. Setelah pendaftaran selesai kemudian diadakan penelitian terhadap tanah yang diperkirakan terkena ketentuan landreform yang ditetapkan bagian mana yang merupakan bagian yang tetap dimiliki oleh pemiliknya dan dicatat penggarap yang mengerjakan di atas tanah negara tersebut.
  4. Bupati mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) kepada penggarap yang mengusahakan tanah objek landreform tersebut sebelum didistribusikan secara definitive kepada yang berhak menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
  5. Dengan memperhatikan usulan redistribusi tanah yang diajukan oleh camat, maka bupati meneruskan usulan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai pertimbangan.

6. Keputusan tentang penetapan redistribusi tanah objek landreform dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Tentang pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kabupaten Brebes, khususnya untuk pembagian tanah kelebihan dan tanah absentee dalam pelaksanaannya adalah dengan melakukan penelitian teknis atau lapangan bagi setiap permohonan peralihan hak atas tanah pertanian dengan meneliti subjek dan objeknya yang dilakukan oleh Seksi Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes . Hal ini berkaitan dengan asal usul tanah kelebihan dan tanah absentee itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tanah tersebut tanah hak milik para penerima yang pernah dijual kepada bekas pemilik tanah.

Adapun kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes adalah :

- b. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam rangka pengendalian tanah pertanian dapat melakukan penelitian teknis lapangan bagi setiap pemohon peralihan hak atas tanah pertanian dengan meneliti tentang objek dan subjek landreform dari kelurahan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu pasal 48 ayat (4) dan peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan dari PP Nomor 24 tahun 1997

- b. Dari kelurahan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes kemudian disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yang disampaikan dalam bentuk usulan ganti rugi kepada bekas pemilik Dengan bantuan Kelurahan juga mengusahakan untuk memperoleh SIM (Surat Izin Mengarap) atas tanah-tanah negara yang telah dinyatakan Pemerintah/BPN sebagai Tanah Obyek Landreform Selanjutnya .atas permintan masyarakat khususnya petani penggarap dan buruh tani, kelurahan juga akan melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes berisikan usulan pemberian hak milik atas bidang-bidang tanah obyek landreform yang sudah dilakukan penelitian dan pengecekan oleh Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Brebes untuk pemohon dalam hal ini adalah masyarakat petani penggarap dan buruh tani.
- c. Kelurahan menerima Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Sampai pelaksanaan ini masyarakat yang menerima redistribusi tanah baru menjadi penerima hak milik dan belum menjadi pemegang hak milik. Begitu juga dengan bekas pemilik akan mendapatkan ganti rugi harus menandatangani STP 3 (Surat Tanda Penyerahan Penerimaan Hak dan Pemberian Ganti Rugi).
- d. Mendaftarkan tanah hak milik tanah tersebut kepada Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Seksi P2T) pada Kantor Pertanahan

agar memperoleh sertifikat hak milik, dengan membawa SK Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek Landreform sebagai dasar untuk mendaftarkan tanah tersebut. Dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah ini maka barulah berhak menyandang predikat pemegang hak atau pemilik tanah “paling sah”.Lalu menunggu terbitnya sertifikat hak milik atas tanah dari Kantor Pertanahan.<sup>17</sup> ( dasar hukum Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 1997 jo Surat KAKANWIL BPN Prop. Jawa Tengah Tanggal 9 Oktober 1997 Nomor 410.2/25/33/97 ).

Pada dasarnya pelaksanaan landreform di Kabupaten Brebes dapat diterima masyarakat dengan persyaratan pembayaran ganti rugi yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan luas tanah yang didistribusikan oleh masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian lebih diutamakan pada petani yang mempunyai prioritas yang sama, karena luas tanah yang dibagikan lebih sedikit sedangkan petani yang membutuhkan adalah mereka yang mempunyai hubungan paling dekat dengan tanah garapannya yang tidak boleh terlepas dan harus dijaga kelangsungannya.

Penerimaan tentang pelaksanaan landreform di Kabupaten Brebes ditentukan dengan berdasarkan prioritas para penerima redistribusi yaitu :

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ,tgl 27 April 2007 .



- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
- d. Penggarap yang belum sampai tiga tahun yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukkan lain berdasarkan Pasal 4 (ayat 2 dan 4).
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 ha.
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0.5 ha.
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Dalam hal ini, pada dasarnya masyarakat Kecamatan Brebes kabupaten Brebes menerima untuk dilaksanakan landreform dengan maksud untuk pemerataan dalam hal pemilikan tanah terutama buruh tani yang tidak mempunyai tanah garapannya sendiri sedangkan untuk pemilik tanah yang akan di redistribusikan telah banyak yang menyadari dan mengikuti anjuran pemerintah melalui penyuluhan dari Kantor Prtanahan Kabupaten Brebes di setiap Kelurahan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang sesuai dengan Undang-Undang No. 56 tahun 1960 tentang batas maksimum pemilikan atas tanah pertanian. Karena Bagaimanapun juga dalam hal ini pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum tidak diperkenankan karena sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Dengan Keadaan Sekarang Ini**

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki arti penting dalam kehidupan umat manusia. Tanah di Indonesia dikuasai secara turun-temurun dalam konsep individualistik komunalistik religius. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA sebagai bentuk unifikasi hukum tanah nasional di Indonesia, lahir pada tanggal 24 September 1960 setelah 15 tahun Republik Indonesia Merdeka. Salah satu tujuan yang hendak dicapai ialah menuju kepastian hukum hak atas tanah.

Apabila kita turut kembali, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka tujuan yang hendak ditekankan adalah aspek yang adil bagi semua warga negara terhadap tanah, yang kemudian diwujudkan dalam strategi landreform melalui pelaksanaan redistribusi tanah. Landreform menjadi jalan yang logis untuk mengatasi sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran. Berbagai peraturan perundang-undangan kemudian dikeluarkan sebagai tindak lanjut dan Undang-Undang Pokok Agraria, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Adapun Upaya untuk menata struktur agraria pada era orde lama akhirnya kandas, sebagai akibat terjadinya prahara politik di tahun 1965, sehingga struktur agraria di Indonesia praktis tidak banyak berubah sampai sekarang.

Di era orde baru kebijaksanaan landreform kemudian dijalankan kembali, namun karena pada periode ini kebijakan pertanahan lebih ditujukan untuk melakukan suatu pembangunan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan tertentu, maka program redistribusi menjadi terabaikan, bahkan yang lebih ironis, konsep-konsep pembangunan “ala orde baru” ternyata jauh dan bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA.

Program *landreform* atau lebih populer dengan Redistribusi Tanah Pertanian Negara secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi atau “tanah redis” adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah/BPN sebagai tanah obyek landreform.”

Dikatakan program redistribusi dan bukan program distribusi, karena tanah-tanah obyek landreform yang sudah berstatus tanah negara tersebut bisa berasal dari beberapa kemungkinan berikut:

\* Tanah negara bebas, yaitu: tanah jenis ini antara lain bisa berasal dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA, misalnya bekas tanah hak *erfpacht* (semacam tanah Hak Guna Usaha). Untuk tanah demikian para petani

penerima “tanah redistribusi” bisa memperolehnya secara gratis untuk luas dua hektar atau kurang sejak 1 Juli 1998 atau sejak berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1988, yang menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berusia hampir seperempat abad yakni Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 1975; atau

\* Tanah negara sebagai hasil pembebasan (dengan pembayaran ganti kerugian atas) tanah-tanah kelebihan, tanah guntai dan tanah terlantar. Untuk memperoleh tanah negara demikian para petani penerima “tanah redis” tentunya tidak bisa secara gratis sebab harus membayar kembali uang pengganti yang telah dikeluarkan pemerintah ditambah 10%, tapi bisa diangsur dengan memperhitungkan bunga bank, tanah jenis demikian semakin jarang sekali terjadi.<sup>18</sup>

Tidak setiap anggota masyarakat bisa memenuhi persyaratan sebagai calon penerima tanah redistribusi. Kriterianya memang cukup ketat, dan diranking menurut golongan prioritasnya dari tertinggi hingga terendah sebagai berikut :

- a. penggarap tanah bersangkutan yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya selama tiga tahun atau lebih;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah;

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, tgl 26 April 2007

- d. penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut kurang dari tiga tahun tetapi telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya dalam dua musim berturut-turut;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah-tanah milik bekas pemilik tanah dan yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- f. penggarap tanah-tanah bekas tanah Swapraja yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari setengah hektar;
- h. petani pemilik yang kepemilikannya kurang dari setengah hektar; dan
- i. petani atau buruh tani lainnya.

Untuk masing-masing golongan prioritas di atas, masih dikenakan lagi kriteria tambahan berupa pengutamaan terhadap :

- petani yang mempunyai ikatan keluarga dengan bekas pemilik sejauh tidak lebih dari dua derajat, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima orang;
- petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur ; dan
- petani yang menjadi korban kekacauan (missal korban pada zaman revolusi kemerdekaan).

Kesemua golongan prioritas dan golongan pengutamaan tersebut masih harus memenuhi persyaratan umum yaitu : WNI, bertempat tinggal di dalam wilayah Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan masih kuat bekerja dalam pertanian.

Yang dimaksud dengan “petani” tentu saja adalah orang yang pokok pencahariannya adalah bertani, baik mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan “penggarap”, adalah petani juga hanya saja tanah yang diusahakanya secara aktif dan sah itu bukanlah miliknya, baik turut maupun tidak turut menanggung risiko produksinya. “Buruh tani tetap” adalah petani yang mengerjakan tanah orang lain secara terus menerus dengan memperoleh upah. Sementara yang dimaksudkan dengan “pekerja tetap” adalah orang yang bekerja pada keluarga bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Menurut penulis urutan golongan prioritas dan urutan pengutamaan untuk setiap golongan prioritas di atas, lebih ditujukan kepada adanya pertimbangan rasa keadilan sosial sekaligus penghormatan terhadap hubungan kekerabatan antara petani dengan keluarga bekas pemilik tanah. Program Landreform yang dikonsepskan seperti itu, hemat penulis merupakan salah satu contoh kebijakan keagrarian yang khas dan kental dengan nilai-nilai adat yang bernilai tinggi ke-Indonesia-an, dan tidak terjerumus ke dalam peniruan model-model sosialisme maupun liberalismenya negara-negara lain. Pantas kalau PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang notabene produk hukum yang sudah berumur 41 tahun masih dianggap representative menjadi acuan pelaksanaan redistribusi tanah hingga saat ini.

Keadaan tanah obyek landreform yang telah didistribusikan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan Keadaan sekarang ini telah

mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman .

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. Karena perkembangan kota obyek landreform berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman .Apalagi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes letaknya di dekat pusat kota Brebes yang ramai dengan jalur jalan pantura dan juga pertmbahan penduduk di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang sangat pesat membutuhkan adanya lahan untuk pemukiman .
  - Tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka keluarlah Peraturan Daerah (PERDA) Tata Ruang Kota Brebes bahwa Kabupaten Brebes adalah kawasan pemukiman, hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Kretirea Untuk Penentuan Kawasan Terbangun Dalam Rangka Penyusunan Tata Ruang Dan Penataan Pemukiman .
2. Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih.
3. Karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjualbelikan.<sup>19</sup>

Status pemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Brebes Kabupaten Breebes dengan keadaan sekarang ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya dan tidak lagi difungsikan sebagai lahan pertanian akan tetapi telah berubah menjadi

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Brebes ,tgl. 23 April 2007 .

pemukiman. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidang-bidang tanah hasil redistribusi tanah tersebut bahkan telah berkali-kali mengalami peralihan hak (5-6 kali peralihan hak). Proses peralihan haknya dilakukan dengan cara :

- a. Melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan .
- b. Melalui pewarisan .<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian perubahan fungsi obyek redistribusi tanah tersebut secara prosedural dapat dilakukan dengan cara memperoleh izin perubahan penggunaan tanah, maka tanah tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum menjadi tanah pekarangan.

Adapun proses pendaftaran hak atas tanah redistribusi yang telah berubah pemanfaatannya tersebut, misalnya menjadi lahan pekarangan/perumahan maka berdasarkan SK. BPN Nomor 11 Tahun 1997 tanah tersebut dikeluarkan dulu dari Tanah Obyek Lendreform. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan;
- b. Kantor Pertanahan kemudian mengadakan penelitian apabila di lapangan ternyata berubah pemanfaatannya menjadi lahan pekarangan atau pemukiman, maka;
- c. Pemilik mengajukan permohonan pengeluaran tanah tersebut dari obyek landreform;
- d. Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan baru untuk mencabut surat keputusan yang lama;

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Camat Kecamatan Brebes ,tgl 24 April 2007 .



- e. Kemudian diterbitkannya Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek landreform;
- f. SK baru dan Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek landreform dipakai untuk kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah negara;
- g. Penerbitan Sertipikat.<sup>21</sup>

Perubahan fungsi obyek redistribusi tanah di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menurut penulis secara yuridis dimungkinkan untuk terjadi. Apabila kita cermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964, yang merupakan payung hukum pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia tidak ditemui ketentuan yang melarang peralihan kepemilikan dan fungsi tanah obyek redistribusi tanah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, tanah yang diperoleh oleh petani penggarap penerima redistribusi tanah akan diberikan status Hak Milik.

Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi menyebutkan bahwa Pemberian hak milik tersebut akan dikeluarkan dengan surat keputusan Menteri

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ,tgl 2 mei 2007 .

Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- c. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan.
- d. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif.
- e. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.
- d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi menyebutkan bahwa selama harga tanah yang dimaksud di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa obyek redistribusi tanah yang telah diterima oleh petani penggarap secara yuridis dapat dipindahtangankan kepemilikannya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diuraikan di atas. Pemberian hak milik yang merupakan “hak tertinggi dan mutlak” dalam pembagian hak-hak atas tanah di Indonesia dan diterbitkannya sertipikat tanah sebagai tanda kepemilikan tanah yang sah terhadap tanah-tanah obyek redistribusi tanah secara hukum memberikan kewenangan penuh dan hak kepada pemiliknya. Sehingga pemilik tanah mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Kondisi inilah menurut penulis yang menyebabkan di kemudian hari sangat dimungkinkan terjadinya peralihan kepemilikan tanah obyek redistribusi tanah tersebut. Karena secara hukum tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar apabila hal tersebut dilakukan dan tidak sanksi hukumnya. Perubahan kepemilikan dan fungsi tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes semakin terbuka lebar untuk terjadi karena terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat, baik secara politis, maupun sosial-ekonomis. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang menetapkan daerah Brebes merupakan kawasan pemukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2005. Kondisi ini akan berdampak terjadinya perubahan fungsi peruntukan tanah dari tanah pertanian menjadi lahan untuk kawasan pemukiman. Sekarang ini saja Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes banyak pembangunan pemukiman yang masih berjalan belum selesai pada lahan pertanian seperti Pemukiman Dedy Jaya Permai di Wilayah Kelurahan Brebes , Pemukiman Kota Baru raya di Wilayah Kelurahan Brebes , Pemukiman Limbangan Indah di Wilayah Kelurahan Limbangan wetan .

Walaupun secara yuridis peralihan kepemilikan tanah obyek redistribusi dimungkinkan untuk terjadi dan peralihan tersebut akan dapat berdampak kepada terjadinya perubahan fungsi tanah pertanian, menurut penulis hal ini bila ditinjau dari histories hukum pelaksanaan redistribusi tanah yang

merupakan bagian dari program landreform di Indonesia sangatlah bertentangan dengan maksud dan tujuan negara untuk menyelenggarakan program landreform.

Tujuan program landreform tersebut adalah untuk memproduktifkan penggunaan tanah-tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan lain yang berdimensikan keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai salah satu dasar hukum dari pelaksanaan redistribusi tanah dapat diketahui arti penting peruntukan tanah bagi peningkatan kesejahteraan para petani, yaitu dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5/1960) menetapkan dalam Pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan pengusahaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah petani-tidak-bertanah.

Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masih-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi disamping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah-cukup itu, dijumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah

pertanian yang luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar. Tetapi menurut kenyataannya jauh lebih banyak jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 10 hektar dengan hak-gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunyaan para tani yang tanahnya tidak cukup padi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagi hasilkan kepada petani-petani yang tidak-bertanah atau yang tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi-hasil. Dan tidak jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan (“dibiarkan terlantar”) oleh karena yang menguasainya tidak dapat mengerjakan sendiri, hal mana terang bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.

Bahwa ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas di tangan sebagian kecil para

petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi hasil dan lain-lainnya), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut penulis perlu diambil upaya-upaya hukum yang kongkrit untuk mencegah terjadinya perubahan peruntukan lahan pertanian untuk kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi fenomena berkurangnya berbagai lahan pertanian setiap tahunnya di Indonesia. Untuk itu pembaharuan berbagai peraturan hukum yang terkait dengan program landreform umumnya dan khususnya mengenai redistribusi tanah di Indonesia perlu segera dilakukan.

#### **D. Hambatan-Hambatan Dan Penyelesaian Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hambatan-hambatan yang terjadi terhadap redistribusi tanah pertanian dalam rangk pelaksanaan landreform di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yaitu:

1. Kurang memberdayakan petani sebagai penerima redistribusi tanah pertanian seberapa jauh program tersebut bermanfaat bagi penerima ,sebab program redistribusi tidak selesai dengan telah diterimanya pembagian tanah .maka untuk menyelesaikan hambatan tersebut perlunya tindak lanjut berupa pelayanan kemudahan memperoleh kredit sebagai modal untuk mengarap tanah pertaniannya, bantuan pemasaran hasil produksi, dan dorongan untuk ikut serta dalam koperasi merupakan dukungan yang sangat diperlukan .Tanpa

dukungan yang nyata ,petani yang mengalami kesulitan hidup akan dengan mudah menjual tanahnya kepada pihak lain .

2. Ketentuan tentang larangan pemilikan tanah absentee pun sering dilanggar dengan adanya kemudahan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lokasi tanah pertanian yang bersangkutan sehingga adanya penggunaan KTP ganda . Disamping itu, mengingat kemajuan komunikasi dan transportasi, alasan jarak antara tempat tinggal dan letak tanah sebagai dasar larangan pemilikan tanah secara absentee sudah ketinggalan zaman . Yang terjadi dalam praktek adalah bahwa ada sebidang tanah pertanian yang dimiliki seseorang dalam kenyataannya sudah tidak dikuasai lagi karena telah beralih secara diam-diam keang orang lain yang berdomisili diluar kecamatan letak tanah tersebut . Memiliki KTP ganda yang memungkinkan seseorang menyelundupi ketentuan tentang tanah absentee. Untuk mengatasi hambatan tersebut penyelesaiannya adalah secara operasional .Dalam hal ini perlu dibedakan antara masalah teknis administrative dan masalah yuridis. Apabila penyebab pemilikan tanah absentee karena penggunaan KTP ganda , maka harus dicari upaya mengatasinya hal ini yang bersifat teknis administratif yang pemilikan tanah absentee seyogyanya diatur dalam tiga criteria ,yakni (1) Penghasilan terbesar berasal dari tanah pertanian tersebut ; (2) sebagian besar waktunya yang bersangkutan tinggal di tanah tersebut ; dan (3) tanah tersebut tidak boleh ditelantarkan .dalam hal ini

Kecamatan akan menginventarisasi terhadap tanah-tanah yang diretribusikan dalam obyek landreform dan pemilik tanah yang terkena obyek landreform untuk diretribusikan .<sup>22</sup>

3. Masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertifikatnya hal ini disebabkan:
  - a. Kurang dimengertinya proses selanjutnya bahwa tanah tersebut harus didaftarkan bagi petani penerima redistribusi tanah yang sebagian besar rendah pendidikannya ;
  - b. Surat Keputusan Redistribusi Tanahnya hilang/tidak menerima Surat Keputusan pemberian haknya ;
  - c. Para petani penerima redistribusi menganggap bahwa Surat Keputusan yang diberikn merupakan tanmda bukti hak.<sup>23</sup> .

Pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegsiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap pemeliharaan data fisik dan yuridis terhadap suatu bidang tanah tertentu.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Pribadi Camat Brebes, tanggal 3 Mei 2007 .

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Pribadi Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, tanggal 4 Mei 2007 .



Secara operasional dari segi yuridis dengan upaya pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah suatu desa atau kelurahan. Dalam pendaftaran tanah secara sistematis akan tercapai dua hal sekaligus, yakni terciptanya kepastian hukum terhadap pemilikan hak atas tanah redistribusi dengan memiliki bukti sertifikat dan terungkapnya tanah absente. .

Sudah saatnya pemerintah melakukan penertiban pelaksanaan peraturan sehingga hambatan-hambatan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin, terlebih karena penguasaan tanah absente yang terjadi pada saat ini mengandung aspek ketidakadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadaan tanah obyek landreform yang telah didistribusikan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dewasa ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- Karena perkembangan kota obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman.
- Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih.
- Karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjual-belikan.

Status pemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan keadaan sekarang ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya terutama kembali lagi pada pemberi redistribusi tanah .

2. Hambatan - hambatan yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yaitu: Kurang memberdayaka petani sebagai penerima redistribusi tanah pertanian seberapa jauh program tersebut bermanfaat bagi penerima ,sebab program redistribusi tanah tidak selesai dengan telah diterimanya pembagian tanah,Ketentuan tentang larangan

pemilikan tanah absentee pun sering dilanggar dengan adanya kemudahan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilokasi tanah pertanian yang bersangkutan sehingga adanya penggunaan KTP ganda , masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertifikatnya.

## **B. Saran**

1. Bidang-bidang tanah yang telah menjadi obyek landreform dan yang telah didistribusikan kepada masyarakat seharusnya difungsikan sesuai peruntukannya sebagai lahan pertanian. Karena dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat saat ini telah terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan pertanian, sehingga kebutuhan akan lahan pertanian akan sangat signifikan di masa depan khususnya dalam masyarakat agraris.
2. Perlu pembinaan dan sosialisasi secara terpadu dan terus menerus tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat oleh Kantor Badan Pertanahan dan Kantor Kecamatan untuk terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Suatu Study Perbandingan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- A.P. Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003 .
- Altherton dan Klemmack, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rasdja Karya, Bandung, 1999 .
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1997 .
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Buku Brebes Dalam Angka Tahun 2005*, Kantor BAPEDA Kabupaten Brebes, 2006.
- Edy Ruchiyat., *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960*, Armico, Bandung, 1987.
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan* , Sinar Grafika, Ujung Pandang ,1988 .
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni UNPAD, Bandung, 1986 .
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi*, Kompas, Jakarta, 2006 .
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996 .

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 .

Ronny Hanitijo Soemitro, *Makalah Penelitian Metodologi Ilmu Sosial*, Semarang, Universitas Diponegoro ,1999/2000 .

Ruslan M.S , *Reformasi Pertanahan* , BPN STPN, CV. Mandar Maju, Yogyakarta, 2001 .

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960        *tang Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria .*

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, *tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964, *tentang Penerbitan Surat Hutang Landreform.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, *tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.*

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ,*tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 , *tentang Larangan Pemilikan Tanah Pertanian secara Absentee .*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991, *tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara swadaya.*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, *tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.*

Keputusan Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 Nomor Sk/978/Ka/1960 *tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.*

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra 9/1/12, *tentang Pengertian Tanah Pertanian .*

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK XIII/17/Ka/1962, *tentang Pemberian Wewenang kepada Kepala Inspeksi Agrariaia untuk atas nama Menteri memberikan Hak Milik dalam rangka pelaksanaan Landreform .*